



BUPATI WONOGIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WONOGIRI

TAHUN 2011 - 2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Wonogiri dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokal investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
  - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, maka struktur dan pola ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2031;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
13. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  16. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
  18. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  19. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  20. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
  21. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
  22. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
  23. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
24. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
  25. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
  26. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2009 Tahun 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  27. Undang – Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
  28. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
  29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010;
  30. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
  31. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
  32. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
  33. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);

34. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385 );
40. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

45. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
54. Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160); dan
55. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum;

56. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang – Undangan;
57. Keputusan Presiden Nomor 53 tahun 1989 tentang Kawasan Industri;
58. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
59. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah bagi Kawasan Industri;
60. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
61. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);
62. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 23);
63. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 261);
64. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Tahun 1988 Nomor 7);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Wonogiri;
67. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2005 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 57);
68. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN WONOGIRI

Dan

BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2011-2031.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Wonogiri.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
11. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
12. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.



13. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
14. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
17. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
18. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
19. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
20. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
21. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
22. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
23. Sistem Wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyaijangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
24. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
25. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
26. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
27. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
28. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

29. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
30. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
31. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
32. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
33. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
34. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota, atau antar ibukota kabupaten atau kota, dan jalan strategis provinsi.
35. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
36. Jalan primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan antar kawasan perkotaan, yang diatur secara berjenjang sesuai dengan peran perkotaan yang dihubungkannya.
37. Jalan sekunder adalah jaringan jalan yang menghubungkan antar kawasan di dalam perkotaan yang diatur secara berjenjang sesuai dengan fungsi kawasan yang dihubungkannya.
38. Jalan kota adalah jalan umum pada jaringan jalan sekunder di dalam kota.
39. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
40. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih DAS dan / atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup>.
41. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
42. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

43. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
44. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
45. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut B 3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
46. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disebut IPAL, adalah sarana atau unit pengolahan air limbah yang berfungsi untuk menurunkan kadar pencemar yang terkandung dalam air limbah hingga batas tertentu sesuai perundang-undangan.
47. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
48. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
49. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
50. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
51. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan / atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
52. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
53. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
54. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan / atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
55. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
56. Kawasan Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

57. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
58. Kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan yang memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta atau data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi, dan pasca tambang, baik di wilayah darat maupun perairan.
59. Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disebut PLTS adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber penghasil listrik.
60. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disebut SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (*bare conductor*) di udara bertegangan di atas 35 Kilo Volt Ampere sampai dengan 245 Kilo Volt Ampere sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan, yang merupakan sistem penyalur tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik dalam skala besar ke gardu induk langsung ke gardu konsumen.
61. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat dalam suatu jaringan telekomunikasi seluler yang berbentuk sebuah tower dengan ketinggian tertentu lengkap dengan antena pemancar dan penerima serta perangkat telekomunikasi di dalam suatu *shelter*nya.
62. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
63. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
64. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
65. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
66. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
67. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
68. Kawasan strategis kabupaten adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi.

69. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
70. Peraturan zonasi adalah pedoman yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok atau zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam perencanaan rinci tata ruang.
71. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
72. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
73. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
74. Orang adalah orang perseorangan dan / atau korporasi.
75. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat dan badan hukum.
76. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
77. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang daerah.
78. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang tata ruang yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
79. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
80. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## BAB II

### TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

#### Bagian Kesatu

#### Tujuan Penataan Ruang

#### Pasal 2

Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan Kabupaten pusat pertumbuhan pertanian didukung DAS berkelanjutan dan pusat pertumbuhan industri berwawasan lingkungan menuju masyarakat mandiri, berdaya saing, dan sejahtera.

Bagian Kedua  
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 3

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemantapan fungsi dan kedudukan Kabupaten dalam kawasan andalan;
  - b. pengembangan dan optimalisasi kawasan peruntukan pertanian;
  - c. pengembangan industri berwawasan lingkungan dan berbasis pemberdayaan masyarakat;
  - d. peningkatan pengelolaan DAS berkelanjutan;
  - e. pengembangan dan pemantapan pusat kegiatan terpadu;
  - f. pemantapan fungsi kawasan lindung dan peningkatan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - g. pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam;
  - h. pengembangan dan optimalisasi kawasan strategis; dan
  - i. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga  
Strategi Penataan Ruang

Pasal 4

- (1) Pemantapan fungsi dan kedudukan Kabupaten dalam kawasan andalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dengan strategi meliputi:
  - a. memantapkan kedudukan Kabupaten sebagai kawasan andalan;
  - b. memantapkan fungsi Kabupaten sebagai pusat pengembangan pertanian, pariwisata, industri, dan perdagangan;
  - c. menetapkan lokasi pusat pengembangan kegiatan;
  - d. meningkatkan sarana dan prasarana jaringan jalan dari produsen ke daerah pemasaran, perkotaan ke perdesaan serta antar kota dan antar desa; dan
  - e. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengembangan kegiatan.
- (2) Pengembangan dan optimalisasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dengan strategi meliputi:
  - a. mengembangkan kawasan peruntukan pertanian;
  - b. meningkatkan produktivitas, diversifikasi, dan pengolahan hasil pertanian;
  - c. mengembangkan dan mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  - d. mengembangkan sistem pemasaran hasil pertanian; dan
  - e. mengembangkan lumbung desa.

- (3) Pengembangan industri berwawasan lingkungan dan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dengan strategi meliputi:
- a. mengembangkan kegiatan industri dengan memberdayakan masyarakat lokal;
  - b. mengembangkan pusat kegiatan industri;
  - c. mengendalikan perkembangan kegiatan industri;
  - d. mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri;
  - e. menyediakan sarana dan prasarana pendukung kawasan peruntukan industri;
  - f. mengembangkan sistem pengelolaan limbah secara terpadu;
  - g. menyediakan zona penyangga kawasan peruntukan industri;
  - h. memanfaatkan sumber daya alam kebutuhan kegiatan industri berwawasan lingkungan; dan
  - i. mengembangkan kawasan permukiman terintegrasi dengan kawasan peruntukan industri.
- (4) Peningkatan pengelolaan DAS berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dengan strategi meliputi:
- a. mewujudkan kawasan hutan dengan sebaran proporsional;
  - b. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan;
  - c. meningkatkan konservasi lahan dan hutan;
  - d. mengendalikan dan menata kembali pemanfaatan ruang DAS; dan
  - e. mengembangkan hutan rakyat pada DAS.
- (5) Pengembangan dan pemantapan pusat kegiatan terpadu sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dengan strategi meliputi:
- a. menetapkan fungsi pusat kegiatan;
  - b. mewujudkan pusat koleksi dan distribusi kegiatan pertanian;
  - c. menciptakan pusat pertumbuhan industri dan kawasan sekitarnya;
  - d. mengembangkan jaringan penghubung antar pusat kegiatan;
  - e. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pusat kegiatan; dan
  - f. mendorong dan mengendalikan pertumbuhan perkotaan dan perdesaan.
- (6) Pemantapan fungsi kawasan lindung dan peningkatan kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f dengan strategi meliputi:
- a. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung;
  - b. melestarikan fungsi lingkungan hidup terpadu;
  - c. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari dampak negatif yang timbul;
  - d. mengendalikan secara ketat pemanfaatan ruang kawasan lindung;
  - e. memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman sumber daya alam;

- f. mengoptimalkan dan mempertahankan ekosistem pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
  - g. mengelola kawasan suaka alam dan cagar budaya secara berkelanjutan; dan
  - h. mempertahankan dan melestarikan kawasan lindung geologi.
- (7) Pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g dengan strategi meliputi:
- a. meningkatkan prasarana jaringan transportasi;
  - b. mengembangkan perekonomian pada kawasan budidaya wilayah tertinggal;
  - c. meningkatkan akses kawasan budidaya ke jaringan jalan arteri dan jalan kolektor;
  - d. mengembangkan sarana dan jaringan prasarana wilayah pendukung;
  - e. meningkatkan produktivitas dan komoditas unggulan; dan
  - f. mengoptimalkan pengembangan potensi sumber daya alam pertambangan.
- (8) Pengembangan dan optimalisasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h dengan strategi meliputi:
- a. menetapkan dan mengembangkan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
  - b. menetapkan dan mengembangkan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
  - c. menetapkan dan mengembangkan kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
  - d. menetapkan dan mengembangkan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (9) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i dengan strategi meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan Negara;
  - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan strategis dengan fungsi pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
  - c. mengembangkan kawasan lindung dan / atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun; dan
  - d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan/atau TNI.

### BAB III

## RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

### Bagian Kesatu

#### Umum



## Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
  - a. sistem pusat kegiatan; dan
  - b. sistem jaringan prasarana wilayah.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua

### Sistem Pusat Kegiatan

## Pasal 6

Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. sistem perkotaan; dan
- b. sistem perdesaan.

## Paragraf 1

### Sistem Perkotaan

## Pasal 7

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
  - a. pusat kegiatan perkotaan; dan
  - b. fungsi pelayanan.
- (2) Pusat kegiatan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. PKL berupa Perkotaan Wonogiri.
  - b. PKLp meliputi:
    1. Perkotaan Purwantoro;
    2. Perkotaan Pracimantoro; dan
    3. Perkotaan Baturetno.
  - c. PPK meliputi:
    1. Perkotaan Eromoko;
    2. Perkotaan Manyaran;
    3. Perkotaan Ngadirojo;
    4. Perkotaan Tirtomoyo;
    5. Perkotaan Kismantoro;
    6. Perkotaan Paranggupito;
    7. Perkotaan Giritontro;

8. Kota Batuwarno;
9. Kota Karangtengah;
10. Kota Nguntoronadi;
11. Kota Jatiroto;
12. Kota Bulukerto;
13. Kota Puhpelem;
14. Kota Giriwoyo;
15. Kota Jatipurno;
16. Kota Girimarto;
17. Kota Slogohimo;
18. Kota Jatisrono;
19. Kota Selogiri;
20. Kota Wuryantoro; dan
21. Kota Sidoharjo.

(3) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. PKL Wonogiri berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, permukiman, transportasi, dan industri berada di seluruh kecamatan;
- b. PKL Purwantoro berfungsi sebagai kawasan perdagangan, permukiman, pendidikan, dan pertanian meliputi:
  1. Kecamatan Purwantoro;
  2. Kecamatan Bulukerto;
  3. Kecamatan Kismantoro; dan
  4. Kecamatan Puhpelem.
- c. PKL Pracimantoro berfungsi sebagai kawasan perdagangan, permukiman, pendidikan, dan pariwisata meliputi:
  1. Kecamatan Pracimantoro;
  2. Kecamatan Eromoko;
  3. Kecamatan Giritontro; dan
  4. Kecamatan Paranggupito.
- d. PKL Baturetno berfungsi sebagai kawasan perdagangan, pendidikan, permukiman, pertanian, dan pariwisata meliputi:
  1. Kecamatan Baturetno;
  2. Kecamatan Nguntoronadi;
  3. Kecamatan Tirtomoyo;
  4. Kecamatan Karangtengah;
  5. Kecamatan Batuwarno; dan
  6. Kecamatan Giriwoyo.

- e. PPK Eromoko berfungsi sebagai kawasan permukiman, pelayanan jasa, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
- f. PPK Manyaran berfungsi sebagai kawasan permukiman, pelayanan jasa, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
- g. PPK Ngadirojo berfungsi sebagai kawasan permukiman, pelayanan jasa, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
- h. PPK Tirtomoyo berfungsi sebagai kawasan permukiman, pelayanan jasa, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
- i. PPK Kismantoro berfungsi sebagai kawasan permukiman, pelayanan jasa, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
- j. PPK Paranggupito berfungsi sebagai kawasan permukiman, pelayanan jasa, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
- k. PPK Giritontro berfungsi sebagai kawasan permukiman, pelayanan jasa, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
- l. PPK Batuwarno berfungsi sebagai kawasan permukiman, pelayanan jasa, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
- m. PPK Karangtengah berfungsi sebagai kawasan permukiman, pelayanan jasa, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
- n. PPK Nguntoronadi berfungsi sebagai kawasan permukiman, pelayanan jasa, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
- o. PPK Jatiroto berfungsi sebagai kawasan permukiman, pelayanan jasa, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
- p. PPK Bulukerto berfungsi sebagai kawasan permukiman, pelayanan jasa, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
- q. PPK Puhpelem berfungsi sebagai kawasan permukiman, pelayanan jasa, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
- r. PPK Giriwoyo berfungsi sebagai kawasan permukiman, pelayanan jasa, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
- s. PPK Jatipurno berfungsi sebagai kawasan permukiman, pelayanan jasa, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;

- t. PPK Girimarto berfungsi sebagai kawasan permukiman, pelayanan jasa, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
- u. PPK Slogohimo berfungsi sebagai kawasan permukiman, pelayanan jasa, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
- v. PPK Jatisrono berfungsi sebagai kawasan permukiman, pelayanan jasa, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
- w. PPK Selogiri berfungsi sebagai kawasan permukiman, pelayanan jasa, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
- x. PPK Wuryantoro berfungsi sebagai kawasan permukiman, pelayanan jasa, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa; dan
- y. PPK Sidoharjo berfungsi sebagai kawasan permukiman, pelayanan jasa, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

## Paragraf 2

### Sistem Perdesaan

#### Pasal 8

- (1) Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
  - a. pusat kegiatan perdesaan; dan
  - b. fungsi pelayanan.
- (2) Pusat kegiatan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa PPL terdiri atas:
  - a. Kecamatan Selogiri meliputi:
    - 1. Kelurahan Kaliancar;
    - 2. Desa Singodutan; dan
    - 3. Desa Pule.
  - b. Kecamatan Wonogiri meliputi:
    - 1. Kelurahan Wonokarto;
    - 2. Kelurahan Wonoboyo;
    - 3. Desa Bulusulur; dan
    - 4. Desa Manjung.
  - c. Kecamatan Ngadirojo meliputi:
    - 1. Kelurahan Kasihan;
    - 2. Desa Ngadirojo Kidul; dan
    - 3. Desa Mlokomanis Kulon.
  - d. Kecamatan Sidoharjo meliputi:

1. Kelurahan Kayuloko; dan
  2. Desa Tempursari.
- e. Kecamatan Jatisrono meliputi:
1. Desa Pandeyan;
  2. Desa Tanggulangin; dan
  3. Desa Jatisrono.
- f. Kecamatan Girimarto meliputi:
1. Desa Tambakmerang; dan
  2. Desa Jendi.
- g. Kecamatan Jatipurno meliputi:
1. Kelurahan Jatipurno; dan
  2. Desa Tawangrejo.
- h. Kecamatan Slogohimo meliputi:
1. Kelurahan Bulusari; dan
  2. Desa Randusari.
- i. Kecamatan Jatiroto meliputi:
1. Desa Cangkring; dan
  2. Kelurahan Jatiroto.
- j. Kecamatan Purwanto meliputi:
1. Kelurahan Tegalrejo;
  2. Kelurahan Purwanto; dan
  3. Desa Miricinde.
- k. Kecamatan Bulukerto meliputi:
1. Desa Nadi; dan
  2. Desa Krandegan.
- l. Kecamatan Puhpelem meliputi:
1. Kelurahan Giriharjo; dan
  2. Desa Puhpelem.
- m. Kecamatan Kismantoro meliputi:
1. Kelurahan Kismantoro; dan
  2. Desa Miri.
- n. Kecamatan Nguntoronadi meliputi:
1. Kelurahan Kedungrejo;
  2. Desa Ngadirejo; dan
  3. Desa Ngadiroyo.
- o. Kecamatan Tirtomoyo meliputi:
1. Desa Hargantoro;

2. Desa Ngarjosari; dan
  3. Desa Wiroko.
- p. Kecamatan Baturetno meliputi:
1. Desa Kedungombo;
  2. Desa Talunombo;
  3. Desa Baturetno; dan
  4. Desa Watuagung.
- q. Kecamatan Batuwarno berada di Desa Batuwarno;
- r. Kecamatan Karangtengah berada di Desa Karangtengah;
- s. Kecamatan Giriwoyo meliputi:
1. Kelurahan Giriwoyo; dan
  2. Desa Sirnobojo.
- t. Kecamatan Wuryantoro meliputi:
1. Kelurahan Wuryantoro; dan
  2. Desa Pulutan Wetan.
- u. Kecamatan Manyaran berada di Desa Karanglor;
- v. Kecamatan Eromoko meliputi:
1. Kelurahan Puloharjo; dan
  2. Desa Eromoko.
- w. Kecamatan Pracimantoro meliputi:
1. Desa Pracimantoro;
  2. Desa Tubokarto; dan
  3. Desa Suci.
- x. Kecamatan Giritontro meliputi:
1. Kelurahan Giritontro; dan
  2. Kelurahan Bayemharjo.
- y. Kecamatan Paranggupito meliputi:
1. Desa Paranggupito; dan
  2. Desa Ketos.
- (3) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai pusat pelayanan sosial, perekonomian, perumahan, pariwisata, pertanian, perikanan, dan industri untuk melayani kegiatan skala antar lingkungan dan antar kelurahan atau desa.

Bagian Ketiga  
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. sistem prasarana utama; dan
  - b. sistem prasarana lainnya.
- (2) Sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. jaringan transportasi darat; dan
  - b. jaringan perkeretaapian.
- (3) Sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. sistem jaringan energi;
  - b. sistem jaringan telekomunikasi;
  - c. sistem jaringan sumberdaya air; dan
  - d. sistem jaringan prasarana lingkungan.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 10

Jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- b. jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 11

- (1) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. jaringan jalan dan jembatan;
  - b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
  - c. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. jalan nasional pada wilayah Kabupaten;
  - b. jalan provinsi pada wilayah Kabupaten;
  - c. jalan Kabupaten;
  - d. jalan strategis nasional tersambung; dan
  - e. jembatan.

- (3) Jalan nasional pada wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pembangunan jalan arteri primer meliputi:
- a. ruas baru metropolitan Subosukawonosraten berupa ruas jalan Surakarta – Boyolali – Sukoharjo – Karanganyar – Wonogiri – Sragen – Klaten; dan
  - b. jalan lintas Selatan Glonggong atau perbatasan Pacitan Jawa Timur – Giriwoyo – Giritontro – Pracimantoro – Duwet atau Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (4) Jalan provinsi pada wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pemeliharaan jalan kolektor primer meliputi:
- a. ruas jalan Cengkal atau Wuryantoro – Pracimantoro;
  - b. ruas jalan Ngadirojo – Giriwoyo;
  - c. ruas jalan Ngadirojo – Latung atau perbatasan Karanganyar;
  - d. ruas jalan Purwantoro – Kismantoro – Jeruk Kecamatan Bandar atau Pacitan;
  - e. ruas jalan Wonogiri – Cengkal – Manyaran – Blimbing atau perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - f. ruas jalan Manyaran – Namengan atau perbatasan Sukoharjo dan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
  - g. jalan lingkar kota bagian Timur meliputi Bulusulur – Purworejo – Pokoh Kidul – Wuryorejo – Pare – Singodutan.
- (5) Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. pemeliharaan jalan lokal primer;
  - b. pemeliharaan jalan lokal sekunder;
  - c. pengembangan jaringan jalan meliputi:
    1. jalan lintas perbatasan Kabupaten Magetan;
    2. jalan lintas perbatasan Kabupaten Ponorogo;
    3. jalan lintas perbatasan Kabupaten Sukoharjo;
    4. jalan lintas perbatasan Kabupaten Gunung Kidul;
    5. jalan lintas perbatasan Kabupaten Karanganyar; dan
    6. jalan lintas perbatasan Kabupaten Pacitan.
  - d. optimalisasi dan pengembangan jaringan jalan lingkungan berada di seluruh kecamatan;
  - e. optimalisasi dan pengembangan jaringan jalan antar desa atau jalan poros desa; dan
  - f. pengembangan prasarana dan sarana jaringan jalan.
- (6) Jalan strategis nasional tersambung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa ruas jalan Sukoharjo – Wonogiri - Bitung;
- (7) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. pengembangan jembatan lintas Sungai Bengawan Solo meliputi:
    1. Jembatan Jurang Gempal;



2. Jembatan Timang;
  3. Jembatan Nguter Lama; dan
  4. Jembatan Nguter Baru.
- b. pengembangan jembatan lintas anak sungai Bengawan Solo meliputi:
1. Jembatan Gedong;
  2. Jembatan Bomantoro;
  3. Jembatan Kedung Kidang;
  4. Jembatan Pakem;
  5. Jembatan Banyakprodo;
  6. Jembatan Karangturi;
  7. Jembatan Pesido;
  8. Jembatan Ngrawan; dan
  9. Jembatan Walikan.
- c. pengembangan jembatan lintas sungai seluruh kecamatan.
- (8) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. terminal;
  - b. alat pengawasan dan pengamanan jalan dan jembatan; dan
  - c. unit pengujian kendaraan bermotor.
- (9) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi:
- a. pembangunan terminal penumpang tipe A berada di Kecamatan Selogiri;
  - b. peningkatan terminal penumpang tipe B meliputi:
    1. Kecamatan Pracimantoro;
    2. Kecamatan Giriwoyo; dan
    3. Kecamatan Purwantoro.
  - c. peningkatan terminal penumpang tipe C meliputi:
    1. Kecamatan Baturetno;
    2. Kecamatan Ngadirojo;
    3. Kecamatan Wuryantoro;
    4. Kecamatan Manyaran;
    5. Kecamatan Eromoko;
    6. Kecamatan Giritontro;
    7. Kecamatan Batuwarno;
    8. Kecamatan Sidoharjo;
    9. Kecamatan Girimarto;
    10. Kecamatan Jatisrono;
    11. Kecamatan Jatiroto;

12. Kecamatan Slogohimo;
  13. Kecamatan Bulukerto;
  14. Kecamatan Puhpelem;
  15. Kecamatan Tirtomoyo; dan
  16. Kecamatan Paranggupito.
- d. peningkatan terminal penumpang angkutan kota berada di Kecamatan Wonogiri; dan
- e. pembangunan terminal barang meliputi:
1. Kecamatan Selogiri; dan
  2. Kecamatan Giriwoyo.
- (10) Alat pengawasan dan pengamanan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b berupa jembatan timbang berada di Desa Nambangan Kecamatan Selogiri.
- (11) Unit pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c berupa pengoptimalan unit pengujian kendaraan bermotor berada di Kelurahan Giriwono Kecamatan Wonogiri meliputi:
- a. mobil penumpang umum (MPU); dan
  - b. mobil angkutan barang.
- (12) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. angkutan penumpang meliputi:
1. peningkatan sarana dan prasarana angkutan penumpang dalam wilayah Kabupaten meliputi:
    - a) pelayanan trayek angkutan kota meliputi:
      - 1) terminal angkutan kota Wonogiri – Terminal penumpang Tipe A Selogiri;
      - 2) terminal angkutan kota Wonogiri – perluasan kota atau Wonokarto;
      - 3) terminal angkutan kota Wonogiri – Giriwono;
      - 4) terminal angkutan kota Wonogiri – Perumahan Jurug atau Pokoh Kidul; dan
      - 5) terminal angkutan kota Wonogiri – objek wisata Sendang Asri Waduk Serbaguna Wonogiri.
    - b) pelayanan trayek angkutan pedesaan atau mikrobus meliputi:
      - 1) Wonogiri – Wuryantoro – Manyaran – Pijiharjo;
      - 2) Wonogiri – Wuryantoro – Eromoko – Pracimantoro;
      - 3) Wonogiri – Wuryantoro – Eromoko – Pracimantoro – Giritontro – Giriwoyo – Baturetno;
      - 4) Wonogiri – Nguntoronadi – Tirtomoyo;
      - 5) Wonogiri – Nguntoronadi – Baturetno;
      - 6) Wonogiri – Pojok;

- 7) Wonogiri – Ngadirojo – Jatisrono – Purwantoro;
- 8) Wonogiri – Ngadirojo – Nglalung – Girimarto – Jatipurno;
- 9) Wonogiri – Ngadirojo – Nglalung – Pojok;
- 10) Wonogiri – Sidoharjo – Jatiroto;
- 11) Wonogiri – Jatisrono – Jatiroto;
- 12) Baturetno – Batuwarno;
- 13) Baturetno – Giriwoyo – Giritontro – Paranggupito;
- 14) Purwantoro – Bulukerto – Puhpelem;
- 15) Purwantoro – Kismantoro;
- 16) Wonogiri – Pojok – Mento – Damcolo – Nguter – Sukoharjo – Grogol – Gading Solo;
- 17) Baturetno – Karangtengah – Sambilengek;
- 18) Baturetno – Giriwoyo – Punung Pacitan Jawa Timur;
- 19) Purwantoro – Badegan – Sumoroto Ponorogo Jawa Timur;
- 20) Wonogiri – Bulu – Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo;
- 21) Pracimantoro – Bedoyo – Wonosari Yogyakarta; dan
- 22) Bulukerto – Poncol Magetan Jawa Timur.

2. pengoptimalan sarana dan prasarana angkutan penumpang antar wilayah meliputi:

a. pelayanan trayek angkutan bus Antar Kota Dalam Provinsi meliputi:

- 1) Solo – Wonogiri – Pracimantoro;
- 2) Solo – Wonogiri – Purwantoro;
- 3) Solo – Wonogiri – Tirtomoyo;
- 4) Solo – Wonogiri – Baturetno; dan
- 5) Semarang – Salatiga – Solo – Wonogiri – Baturetno.

b. pelayanan trayek angkutan bus Antar Kota Antar Provinsi meliputi:

- 1) Solo – terminal penumpang tipe A Wonogiri – Ponorogo;
- 2) Solo – terminal penumpang tipe A Wonogiri – Pacitan;
- 3) Solo – terminal penumpang tipe A Wonogiri – Wonosari;
- 4) Jakarta – Cirebon – Tegal – Semarang – Solo – Wonogiri;
- 5) Jakarta – Cirebon – Tegal – Semarang – Solo – Wonogiri – Ponorogo;
- 6) Jakarta – Cirebon – Tegal – Semarang – Solo – Wonogiri – Pacitan;
- 7) Bogor – Jakarta – Cirebon – Tegal – Semarang – Solo – Wonogiri;
- 8) Merak – Jakarta – Cirebon – Tegal – Semarang – Solo – Wonogiri;
- 9) Sukabumi – Cianjur – Bandung – Cirebon – Tegal – Semarang – Solo – Wonogiri;
- 10) Wonogiri – Solo – Surabaya; dan

11) Wonogiri – Wonosari – Yogyakarta.

b. angkutan barang meliputi:

1. peningkatan sarana dan prasarana angkutan barang dalam wilayah Kabupaten;
2. pengoptimalan sarana dan prasarana angkutan barang antar wilayah; dan
3. pelayanan angkutan barang meliputi:
  - a) Solo – terminal barang Selogiri Wonogiri – jalan lingkar kota – Ponorogo Jawa Timur;
  - b) Solo – terminal barang Selogiri Wonogiri – jalan lingkar kota – Pacitan Jawa Timur;
  - c) Solo – terminal barang Selogiri Wonogiri – jalan lingkar kota – Wonosari Yogyakarta; dan
  - d) Solo – terminal barang Selogiri Wonogiri – Yogyakarta.

Pasal 12

Jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b berupa optimalisasi angkutan penyeberangan perahu kecil berada di Waduk Serba Guna Wonogiri dengan rute Wonogiri – Baturetno.

Pasal 13

- (1) Jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. prasarana kereta api komuter;
  - b. sarana kereta api komuter; dan
  - c. pelayanan kereta api.
- (2) Prasarana kereta api komuter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. peningkatan jalur kereta api Solo – Wonogiri; dan
  - b. revitalisasi jalur kereta api Wonogiri – Waduk Serba Guna Wonogiri.
- (3) Sarana kereta api komuter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa peningkatan stasiun kereta api berada di Kecamatan Wonogiri.
- (4) Pelayanan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. peningkatan akses terhadap layanan kereta api; dan
  - b. jaminan keselamatan dan kenyamanan penumpang.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a terdiri atas:
  - a. prasarana jaringan energi bahan bakar minyak dan gas;

- b. tenaga listrik; dan
  - c. jaringan transmisi.
- (2) Prasarana jaringan energi bahan bakar minyak dan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. peningkatan dan pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) berada di seluruh kecamatan; dan
  - b. peningkatan dan pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) meliputi:
    - 1. Kecamatan Wonogiri;
    - 2. Kecamatan Pracimantoro;
    - 3. Kecamatan Ngadirojo;
    - 4. Kecamatan Purwantoro;
    - 5. Kecamatan Baturetno;
    - 6. Kecamatan Slogohimo;
    - 7. Kecamatan Jatisrono;
    - 8. Kecamatan Selogiri;
    - 9. Kecamatan Wuryantoro;
    - 10. Kecamatan Nguntoronadi; dan
    - 11. Kecamatan Sidoharjo.
- (3) Tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan PLTS berada di daerah tidak terjangkau jaringan listrik meliputi:
    - 1. Kecamatan Wonogiri;
    - 2. Kecamatan Nguntoronadi;
    - 3. Kecamatan Karangtengah;
    - 4. Kecamatan Giriwoyo;
    - 5. Kecamatan Selogiri; dan
    - 6. Kecamatan Slogohimo.
  - b. pengembangan pembangkit listrik tenaga air hidro mini meliputi:
    - 1. Kecamatan Bulukerto; dan
    - 2. Kecamatan Slogohimo.
  - c. pengembangan gardu induk listrik distribusi SUTT kapasitas 150 (seratus lima puluh) Kilo Volt Ampere meliputi:
    - 1. Kecamatan Wonogiri; dan
    - 2. Kecamatan Nguntoronadi.
  - d. pengembangan dan perluasan jaringan listrik perdesaan berada di seluruh kecamatan.

- (4) Jaringan transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan SUTT kapasitas 150 (seratus lima puluh) Kilo Volt Ampere meliputi:
- a. Kecamatan Selogiri;
  - b. Kecamatan Wonogiri;
  - c. Kecamatan Ngadirojo;
  - d. Kecamatan Nguntoronadi;
  - e. Kecamatan Tirtomoyo;
  - f. Kecamatan Batuwarno;
  - g. Kecamatan Giriwoyo; dan
  - h. Kecamatan Karangtengah.

#### Pasal 15

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. jaringan teresterial;
  - b. jaringan nirkabel; dan
  - c. jaringan satelit.
- (2) Jaringan teresterial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan kabel telepon berada di seluruh kecamatan.
- (3) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa telekomunikasi selular menggunakan menara *BTS* mandiri dan *BTS* bersama berada di seluruh ibukota kecamatan.
- (4) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pembangunan layanan internet berada di seluruh ibu kota kecamatan.

#### Pasal 16

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c terdiri atas:
- a. sistem wilayah sungai;
  - b. sistem jaringan irigasi;
  - c. jaringan air baku untuk air bersih;
  - d. jaringan air bersih ke kelompok pengguna, dan
  - e. sistem pengendalian banjir.
- (2) Wilayah sungai lintas provinsi di wilayah kabupaten berupa Wilayah Sungai (WS) Bengawan Solo.
- (3) Sistem wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pengelolaan sungai di wilayah Kabupaten meliputi:
    - 1. pengelolaan anak Sungai Bengawan Solo meliputi:
      - a) Sungai Keduang;

- b) Sungai Solo Hulu;
    - c) Sungai Wuryantoro;
    - d) Sungai Wiroko;
    - e) Sungai Temon;
    - f) Sungai Alang Ngunggahan; dan
    - g) sungai lain yang tidak termasuk Daerah Tangkapan Air (DTA) Waduk Serba Guna Wonogiri.
  - 2. pengelolaan sungai selain anak Sungai Bengawan Solo berada di seluruh kecamatan.
  - b. pengamanan sungai meliputi:
    - 1. Sungai Bengawan Solo;
    - 2. Sungai Walikan;
    - 3. Sungai Menggok;
    - 4. Sungai Braholo; dan
    - 5. Sungai Kresek.
  - c. pengelolaan waduk meliputi:
    - 1. Waduk Serba Guna Wonogiri;
    - 2. Waduk Krisak atau Tandon;
    - 3. Waduk Song Putri;
    - 4. Waduk Ngancar;
    - 5. Waduk Nawangan;
    - 6. Waduk Parangjoho;
    - 7. Waduk Baran; dan
    - 8. Waduk Kedunguling.
  - d. pengembangan telaga dan embung meliputi:
    - 1. Kecamatan Batuwarno;
    - 2. Kecamatan Eromoko;
    - 3. Kecamatan Giriwoyo;
    - 4. Kecamatan Giritontro;
    - 5. Kecamatan Pracimantoro; dan
    - 6. Kecamatan Paranggupito.
- (4) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemanfaatan bangunan irigasi meliputi:
- a. Daerah Irigasi (DI) pusat sebanyak 1 (satu) DI seluas kurang lebih 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) hektar berada di Kecamatan Selogiri;
  - b. DI provinsi sebanyak 3 (tiga) DI seluas kurang lebih 934 (sembilan ratus tiga puluh empat) hektar berada di Kecamatan Wonogiri, Ngadirojo, dan Girimarto; dan

- c. DI kabupaten sebanyak 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) DI seluas kurang lebih 30.572 (tiga puluh ribu lima ratus tujuh puluh dua) hektar berada di seluruh kecamatan.
- (5) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengoptimalan sumber mata air berada di seluruh kecamatan;
  - b. penyediaan dan perluasan jaringan air bersih perdesaan bersumber mata air;
  - c. pengembangan sistem Penampungan Air Hujan (PAH) dan sistem Akuifer Buatan dan Simpanan Air Hujan (ABSAH) pada kawasan rawan kekeringan meliputi:
    - 1. Kecamatan Pracimantoro;
    - 2. Kecamatan Giritontro;
    - 3. Kecamatan Paranggupito;
    - 4. Kecamatan Giriwoyo;
    - 5. Kecamatan Eromoko;
    - 6. Kecamatan Wuryantoro;
    - 7. Kecamatan Manyaran;
    - 8. Kecamatan Nguntoronadi; dan
    - 9. Kecamatan Batuwarno.
  - d. pengembangan sumber air pemadam kebakaran dan hidran kota meliputi:
    - 1. kawasan peruntukan industri;
    - 2. kawasan perdagangan dan jasa; dan
    - 3. kawasan permukiman padat.
- (6) Jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. peningkatan jaringan perpipaan perkotaan dan perdesaan; dan
  - b. peningkatan kapasitas produksi sumberdaya air.
- (7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. konstruksi pengendali banjir; dan
  - b. non konstruksi pengendali banjir.
- (8) Konstruksi pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a direncanakan pada wilayah rawan bencana banjir dan tangkapan airnya meliputi:
- a. perbaikan dan pengaturan sistem meliputi:
    - 1. peningkatan dan pengembangan insfrastruktur pengendali banjir;
    - 2. pengembangan sumur resapan pada kawasan hunian atau permukiman;
    - 3. pengaturan gugus tugas penanganan dan pengendalian banjir;
    - 4. pengendalian tata ruang;
    - 5. pengaturan debit banjir;



6. pengaturan daerah rawan banjir;
  7. peningkatan peran masyarakat;
  8. pengaturan untuk mengurangi dampak banjir terhadap masyarakat;
  9. pengelolaan daerah tangkapan air; dan
  10. pengelolaan keuangan.
- b. pembangunan pengendali banjir meliputi:
1. pembuatan sumur resapan pada kawasan hunian permukiman;
  2. pembuatan tanggul baru atau mempertinggi tanggul yang sudah ada;
  3. normalisasi sungai;
  4. pembuatan bangunan pelindung tebing pada lokasi rawan longsor; dan
  5. pemasangan pompa banjir pada kawasan terindikasi rawan banjir.
- (9) Non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b berupa pengelolaan DAS meliputi:
- a. melakukan konservasi tanah dan air; dan
  - b. menata ruang dan rekayasa pada SubDAS.

#### Pasal 17

- (1) Sistem jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d terdiri atas:
- a. sistem jaringan persampahan;
  - b. sistem jaringan air minum;
  - c. sistem jaringan air limbah dan pengelolaan limbah B 3;
  - d. sistem jaringan drainase; dan
  - e. jalur dan ruang evakuasi bencana alam dan geologi.
- (2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan sistem pengangkutan sampah kawasan permukiman perkotaan dan pusat kegiatan masyarakat;
  - b. pengembangan sistem komposing kawasan perdesaan dan permukiman kepadatan rendah;
  - c. penetapan lokasi TPS berada di seluruh kecamatan;
  - d. pembangunan TPST meliputi:
    1. Kecamatan Wonogiri;
    2. Kecamatan Jatisrono;
    3. Kecamatan Purwantoro;
    4. Kecamatan Baturetno;
    5. Kecamatan Pracimantoro;
    6. Kecamatan Ngadirojo;
    7. Kecamatan Wuryantoro; dan

8. Kecamatan Slogohimo.
  - e. pembangunan dan perluasan TPA meliputi:
    1. Kecamatan Ngadirojo;
    2. Kecamatan Wuryantoro;
    3. Kecamatan Pracimantoro;
    4. Kecamatan Baturetno;
    5. Kecamatan Purwantoro; dan
    6. Kecamatan Slogohimo.
  - f. peningkatan sistem pengelolaan sampah dengan *sanitary landfill* dan sistem 3 R meliputi:
    1. pengurangan (*reduce*);
    2. penggunaan kembali (*reuse*); dan
    3. daur ulang (*recycle*).
- (3) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan sistem distribusi air minum meliputi seluruh kecamatan;
  - b. pengembangan jaringan perpipaan air minum meliputi seluruh kecamatan;
  - c. pengembangan jaringan non perpipaan air minum meliputi seluruh kecamatan; dan
  - d. pemberdayaan kelompok pengelola air minum mandiri berada di seluruh kecamatan.
- (4) Sistem jaringan air limbah dan pengelolaan limbah B 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan sistem pengelolaan air limbah individu dan komunal meliputi:
    1. pengelolaan air limbah individu meliputi:
      - a) Kecamatan Pracimantoro;
      - b) Kecamatan Tirtomoyo;
      - c) Kecamatan Manyaran;
      - d) Kecamatan Selogiri;
      - e) Kecamatan Wonogiri;
      - f) Kecamatan Ngadirojo;
      - g) Kecamatan Jatisrono;
      - h) Kecamatan Girimarto;
      - i) Kecamatan Purwantoro;
      - j) Kecamatan Eromoko;
      - k) Kecamatan Giritontro; dan
      - l) Kecamatan Jatiroto.
    2. pengelolaan air limbah komunal meliputi:
      - a) Kecamatan Wonogiri;

- b) Kecamatan Purwantoro;
  - c) Kecamatan Pracimantoro;
  - d) Kecamatan Baturetno;
  - e) Kecamatan Slogohimo;
  - f) Kecamatan Jatisrono;
  - g) Kecamatan Selogiri;
  - h) Kecamatan Wuryantoro; dan
  - i) Kecamatan Sidoharjo.
- b. pengembangan sistem pengelolaan air limbah kawasan peruntukan industri menggunakan IPAL.
- c. pengembangan pengelolaan limbah B 3 pada kawasan permukiman dan industri yang menghasilkan limbah B 3.
- (5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan jaringan drainase primer meliputi seluruh kecamatan;
  - b. pengembangan jaringan drainase skunder meliputi seluruh kecamatan; dan
  - c. pengembangan jaringan drainase tersier meliputi seluruh kecamatan.
- (6) Jalur dan ruang evakuasi bencana alam dan geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana alam dan geologi disesuaikan kondisi wilayah dan diarahkan pada jaringan jalan terdekat menuju ruang evakuasi meliputi:
    - 1. jaringan jalan arteri meliputi:
      - a) ruas baru metropolitan Subosukawonosraten; dan
      - b) jalan lintas Selatan Glonggong atau perbatasan Pacitan Jawa Timur – Giriwoyo – Giritontro – Pracimantoro – Duwet atau Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta.
    - 2. jaringan jalan kolektor meliputi:
      - a) ruas jalan Wonogiri – Biting;
      - b) ruas jalan Cengkal atau Wuryantoro – Pracimantoro;
      - c) ruas jalan Ngadirojo – Giriwoyo;
      - d) ruas jalan Ngadirojo – Latung atau perbatasan Karanganyar;
      - e) ruas Wonogiri – Cengkal – Manyaran – Blimbing atau perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta;
      - f) ruas jalan Manyaran – Namengan atau perbatasan Sukoharjo dan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
      - g) ruas Purwantoro – Kismantoro – Jeruk Kecamatan Bandar atau Pacitan;
    - 3. jaringan jalan lokal meliputi:
      - a) ruas jalan Krisak – Ngricik atau perbatasan Sukoharjo;
      - b) ruas Pokoh – Manjung – Klerong;
      - c) ruas Ngadirojo – Girimarto – Jatipurno;

- d) ruas jalan Sidoharjo – Girimarto;
- e) ruas jalan Sidoharjo - Jatiroto;
- f) ruas jalan Jatisrono – Jatipurno;
- g) ruas jalan Jatisrono - Jatiroto;
- h) ruas jalan Slogohimo - Bulukerto;
- i) ruas Purwantoro – Bulukerto – Puhpelem;
- j) ruas Nguntoronadi – Tirtomoyo – Jatiroto;
- k) ruas jalan Tirtomoyo – Batuwarno;
- l) ruas Baturetno – Batuwarno – Karangtengah – Nawangan Pacitan;
- m) ruas Giribelah – Paranggupito – Gunturharjo – Pacitan; dan
- n) ruas Giribelah – Bayemharjo – Pacitan.

4. jaringan jalan lingkungan meliputi seluruh kecamatan.

- b. ruang evakuasi bencana alam dan geologi berada di ruang terbuka atau bangunan gedung berada di seluruh kecamatan;
- c. penyediaan kelengkapan ruang evakuasi bencana alam dan geologi meliputi:
  - 1. ruang hunian;
  - 2. ruang dapur umum;
  - 3. ruang massal;
  - 4. ruang rehabilitasi;
  - 5. ruang logistik;
  - 6. ruang kantor;
  - 7. ruang utilitas; dan
  - 8. lapangan terbuka.
- d. ketentuan lebih lanjut rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana ruang evakuasi bencana alam dan geologi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IV

### RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 18

(1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:

- 1. kawasan lindung; dan
- 2. kawasan budidaya.

(2) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian minimal 1 : 50.000 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua Kawasan Lindung

### Pasal 19

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam; dan
- f. kawasan lindung geologi.

## Paragraf 1 Kawasan Hutan Lindung

### Pasal 20

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a seluas kurang lebih 11.512 (sebelas ribu lima ratus dua belas) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Manyaran;
- b. Kecamatan Selogiri;
- c. Kecamatan Wonogiri;
- d. Kecamatan Wuryantoro;
- e. Kecamatan Sidoharjo;
- f. Kecamatan Ngadirojo;
- g. Kecamatan Tirtomoyo;
- h. Kecamatan Jatiroto;
- i. Kecamatan Slogohimo;
- j. Kecamatan Kismantoro;
- k. Kecamatan Purwantoro;
- l. Kecamatan Girimarto;
- m. Kecamatan Jatipurno;
- n. Kecamatan Bulukerto;
- o. Kecamatan Puhpelem;
- p. Kecamatan Batuwarno;
- q. Kecamatan Karangtengah;

- r. Kecamatan Giriwoyo;
- s. Kecamatan Baturetno;
- t. Kecamatan Pracimantoro; dan
- u. Kecamatan Eromoko.

## Paragraf 2

### Kawasan Yang Memberi Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

#### Pasal 21

- (1) Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b seluas kurang lebih 90.273 (sembilan puluh ribu dua ratus tujuh puluh tiga) hektar berupa kawasan resapan air.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di seluruh kecamatan meliputi:
  - a. daerah tangkapan air waduk;
  - b. embung; dan
  - c. telaga.

## Paragraf 3

### Kawasan Perlindungan Setempat

#### Pasal 22

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c terdiri atas:
  - a. kawasan sempadan pantai;
  - b. kawasan sempadan sungai dan saluran irigasi;
  - c. kawasan sekitar waduk, embung, dan telaga;
  - d. kawasan sekitar mata air; dan
  - e. kawasan ruang terbuka hijau.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 110 (seratus sepuluh) hektar berada di Kecamatan Paranggupito.
- (3) Kawasan sempadan sungai dan saluran irigasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 6.011 (enam ribu sebelas) hektar berada di seluruh kecamatan meliputi:
  - a. sungai;
  - b. anak sungai; dan
  - c. saluran irigasi.
- (4) Kawasan sekitar waduk, embung, dan telaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 901 (sembilan ratus satu) hektar meliputi:
  - a. kawasan waduk besar berupa Waduk Serba Guna Wonogiri berada di Kecamatan Wonogiri;
  - b. kawasan waduk kecil meliputi:
    - 1. Kecamatan Eromoko;

2. Kecamatan Batuwarno;
  3. Kecamatan Selogiri;
  4. Kecamatan Giriwoyo; dan
  5. Kecamatan Giritontro.
- c. kawasan embung dan telaga meliputi:
1. Kecamatan Batuwarno;
  2. Kecamatan Pracimantoro;
  3. Kecamatan Giritontro;
  4. Kecamatan Paranggupito;
  5. Kecamatan Giriwoyo; dan
  6. Kecamatan Eromoko.
- (5) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa kawasan sempadan sumber mata air berada di seluruh kecamatan.
- (6) Kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas kurang lebih 14.429 (empat belas ribu empat ratus dua puluh sembilan) hektar atau 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan perkotaan terdiri atas:
- a. ruang terbuka hijau publik seluas kurang lebih 9.619 (sembilan ribu enam ratus sembilan belas) hektar atau 20 (dua puluh) persen dari luas kawasan perkotaan meliputi:
    1. taman kota;
    2. taman pemakaman umum; dan
    3. jalur hijau sepanjang jalan, dan sungai.
  - b. ruang terbuka hijau privat seluas kurang lebih 4.810 (empat ribu delapan ratus sepuluh) hektar atau 10 (sepuluh) persen dari luas kawasan perkotaan meliputi:
    1. kebun atau halaman rumah; dan
    2. gedung milik masyarakat dan swasta ditanami tumbuhan.

#### Paragraf 4

#### Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

#### Pasal 23

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d terdiri atas:
- a. kawasan cagar alam;
  - b. kawasan wisata alam dan wisata alam laut; dan
  - c. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 8 (delapan) hektar berupa Cagar Alam Donoloyo berada di Desa Watusomo Kecamatan Slogohimo.

- (3) Kawasan wisata alam dan wisata alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Wisata Alam Girimanik seluas kurang lebih 1.131 (seribu seratus tiga puluh satu) hektar berada di Kecamatan Slogohimo; dan
  - b. Wisata Alam Pantai Selatan seluas kurang lebih 110 (seratus sepuluh) hektar berada di Kecamatan Parangupito.
- (4) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 16 (enam belas) hektar meliputi:
- a. Cagar Budaya Candi berupa Candi Bendho berada di Kecamatan Nguntoronadi;
  - b. Situs Cagar Budaya meliputi:
    1. Kecamatan Wonogiri meliputi:
      - a) Petilasan Gunung Giri;
      - b) Sendang Kaliwerak; dan
      - c) Makam Hastana Giri.
    2. Kecamatan Selogiri meliputi:
      - a) Makam Keblokan;
      - b) Makam Gunung Wijil;
      - c) Petilasan Watugilang Nglaroh;
      - d) Tugu Pusaka;
      - e) Sendang Siwani;
      - f) Sendang Sinongko;
      - g) Makam Manten; dan
      - h) Makam Kasan Nur Iman.
    3. Kecamatan Tirtomoyo berupa Petilasan Kahyangan;
    4. Kecamatan Nguntoronadi berupa Makam Bupati Wonogiri I;
    5. Kecamatan Girimarto berupa Rumah Tiban; dan
    6. Kecamatan Karangtengah berupa Makam Karangtengah.
  - c. Cagar Budaya Masjid meliputi:
    1. Masjid Kuno berada di Kecamatan Purwantoro; dan
    2. Masjid Tiban berada di Kecamatan Baturetno.

#### Paragraf 5

#### Kawasan Rawan Bencana Alam

#### Pasal 24

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e terdiri atas:
- a. kawasan rawan tanah longsor;
  - b. kawasan rawan banjir;



- c. kawasan rawan kekeringan; dan
  - d. kawasan rawan angin puting beliung.
- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kecamatan Manyaran;
  - b. Kecamatan Giriwoyo;
  - c. Kecamatan Karangtengah;
  - d. Kecamatan Batuwarno;
  - e. Kecamatan Slogohimo;
  - f. Kecamatan Kismantoro;
  - g. Kecamatan Jatiroto;
  - h. Kecamatan Jatipurno;
  - i. Kecamatan Girimarto;
  - j. Kecamatan Bulukerto;
  - k. Kecamatan Puhpelem;
  - l. Kecamatan Jatisrono;
  - m. Kecamatan Paranggupito;
  - n. Kecamatan Nguntoronadi; dan
  - o. Kecamatan Purwanto.
- (3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kecamatan Manyaran;
  - b. Kecamatan Giriwoyo;
  - c. Kecamatan Slogohimo;
  - d. Kecamatan Jatipurno;
  - e. Kecamatan Girimarto;
  - f. Kecamatan Jatisrono;
  - g. Kecamatan Nguntoronadi;
  - h. Kecamatan Sidoharjo;
  - i. Kecamatan Pracimantoro; dan
  - j. Kecamatan Baturetno.
- (4) Kawasan rawan kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. wilayah yang memiliki lahan pertanian tetapi kekurangan air meliputi:
    - 1. Kecamatan Pracimantoro;
    - 2. Kecamatan Giritontro;
    - 3. Kecamatan Giriwoyo;
    - 4. Kecamatan Batuwarno;
    - 5. Kecamatan Nguntoronadi;

6. Kecamatan Eromoko;
  7. Kecamatan Wuryantoro;
  8. Kecamatan Manyaran;
  9. Kecamatan Selogiri;
  10. Kecamatan Wonogiri;
  11. Kecamatan Ngadirojo;
  12. Kecamatan Sidoharjo; dan
  13. Kecamatan Kismantoro.
- b. wilayah kekurangan pemenuhan kebutuhan air minum meliputi:
1. Kecamatan Pracimantoro;
  2. Kecamatan Giritontro;
  3. Kecamatan Paranggupito;
  4. Kecamatan Giriwoyo;
  5. Kecamatan Eromoko;
  6. Kecamatan Wuryantoro;
  7. Kecamatan Manyaran;
  8. Kecamatan Nguntoronadi; dan
  9. Kecamatan Batuwarno.
- (5) Kawasan rawan angin puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di seluruh kecamatan.

## Paragraf 6

### Kawasan Lindung Geologi

#### Pasal 25

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f terdiri atas:
- a. kawasan cagar alam geologi;
  - b. kawasan rawan gempa bumi; dan
  - c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 23.977 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) hektar berupa kawasan bentang alam karst Pracimantoro meliputi:
- a. Kecamatan Eromoko;
  - b. Kecamatan Pracimantoro;
  - c. Kecamatan Giritontro;
  - d. Kecamatan Paranggupito; dan
  - e. Kecamatan Giriwoyo.

- (3) Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di seluruh kecamatan.
- (4) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. cekungan air tanah Wonosari;
  - b. cekungan air tanah Eromoko;
  - c. cekungan air tanah Karanganyar – Boyolali; dan
  - d. cekungan air tanah Ngawi – Ponorogo.

Bagian Ketiga  
Kawasan Budidaya

Pasal 26

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1  
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 27

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a terdiri atas:
  - a. kawasan hutan produksi tetap; dan
  - b. kawasan hutan produksi terbatas.
- (2) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 1.158 (seribu seratus lima puluh delapan) hektar meliputi:
  - a. Kecamatan Wonogiri;
  - b. Kecamatan Selogiri;
  - c. Kecamatan Wuryantoro;
  - d. Kecamatan Sidoharjo;
  - e. Kecamatan Jatiroto;

- f. Kecamatan Slogohimo;
  - g. Kecamatan Kismantoro;
  - h. Kecamatan Pracimantoro; dan
  - i. Kecamatan Eromoko.
- (3) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 7.367 (tujuh ribu tiga ratus enam puluh tujuh) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Wonogiri;
  - b. Kecamatan Nguntoronadi;
  - c. Kecamatan Sidoharjo;
  - d. Kecamatan Tirtomoyo;
  - e. Kecamatan Jatiroto;
  - f. Kecamatan Slogohimo;
  - g. Kecamatan Kismantoro;
  - h. Kecamatan Purwantoro;
  - i. Kecamatan Batuwarno;
  - j. Kecamatan Karangtengah;
  - k. Kecamatan Giriwoyo;
  - l. Kecamatan Baturetno;
  - m. Kecamatan Giritontro;
  - n. Kecamatan Pracimantoro;
  - o. Kecamatan Eromoko; dan
  - p. Kecamatan Wuryantoro.

## Paragraf 2

### Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

#### Pasal 28

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b seluas kurang lebih 13.270 (tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh) hektar berada di seluruh kecamatan.

## Paragraf 3

### Kawasan Peruntukan Pertanian

#### Pasal 29

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c terdiri atas:
- a. kawasan tanaman pangan;
  - b. kawasan pertanian hortikultura;
  - c. kawasan perkebunan; dan

- d. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pertanian lahan basah; dan
  - b. pertanian lahan kering.
- (3) Pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a seluas kurang lebih 21.661 (dua puluh satu ribu enam ratus enam puluh satu) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Pracimantoro;
  - b. Kecamatan Giritontro;
  - c. Kecamatan Giriwoyo;
  - d. Kecamatan Karangtengah;
  - e. Kecamatan Batuwarno;
  - f. Kecamatan Tirtomoyo;
  - g. Kecamatan Baturetno;
  - h. Kecamatan Nguntoronadi;
  - i. Kecamatan Eromoko;
  - j. Kecamatan Wuryantoro;
  - k. Kecamatan Manyaran;
  - l. Kecamatan Selogiri;
  - m. Kecamatan Wonogiri;
  - n. Kecamatan Ngadirojo;
  - o. Kecamatan Sidoharjo;
  - p. Kecamatan Jatiroto;
  - q. Kecamatan Kismantoro;
  - r. Kecamatan Purwantoro;
  - s. Kecamatan Bulukerto;
  - t. Kecamatan Slogohimo;
  - u. Kecamatan Jatisrono;
  - v. Kecamatan Jatipurno;
  - w. Kecamatan Puhpelem; dan
  - x. Kecamatan Girimarto.
- (4) Pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas kurang lebih 66.264 (enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh empat) hektar berada di seluruh kecamatan.
- (5) Kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. alpukat seluas kurang lebih 244 (dua ratus empat puluh empat) hektar meliputi:

1. Kecamatan Pracimantoro;
  2. Kecamatan Giritontro;
  3. Kecamatan Karangtengah;
  4. Kecamatan Batuwarno;
  5. Kecamatan Tirtomoyo;
  6. Kecamatan Nguntoronadi;
  7. Kecamatan Eromoko;
  8. Kecamatan Wuryantoro;
  9. Kecamatan Manyaran;
  10. Kecamatan Wonogiri;
  11. Kecamatan Ngadirojo;
  12. Kecamatan Sidoharjo;
  13. Kecamatan Jatiroto;
  14. Kecamatan Purwantoro;
  15. Kecamatan Bulukerto;
  16. Kecamatan Slogohimo;
  17. Kecamatan Jatipurno;
  18. Kecamatan Puhpelem; dan
  19. Kecamatan Girimarto.
- b. mangga seluas kurang lebih 6.074 (enam ribu tujuh puluh empat) hektar berada di seluruh kecamatan;
- c. durian seluas kurang lebih 1.149 (seribu seratus empat puluh sembilan) hektar meliputi:
1. Kecamatan Pracimantoro;
  2. Kecamatan Giriwoyo;
  3. Kecamatan Karangtengah;
  4. Kecamatan Batuwarno;
  5. Kecamatan Tirtomoyo;
  6. Kecamatan Baturetno;
  7. Kecamatan Nguntoronadi;
  8. Kecamatan Wonogiri;
  9. Kecamatan Ngadirojo;
  10. Kecamatan Sidoharjo;
  11. Kecamatan Jatiroto;
  12. Kecamatan Kismantoro;
  13. Kecamatan Purwantoro;
  14. Kecamatan Bulukerto;
  15. Kecamatan Slogohimo;

16. Kecamatan Jatisrono;
  17. Kecamatan Jatipurno;
  18. Kecamatan Puhpelem; dan
  19. Kecamatan Girimarto.
- d. rambutan seluas kurang lebih 2.957 (dua ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) hektar meliputi:
1. Kecamatan Pracimantoro;
  2. Kecamatan Giriwoyo;
  3. Kecamatan Karangtengah;
  4. Kecamatan Batuwarno;
  5. Kecamatan Tirtomoyo;
  6. Kecamatan Baturetno;
  7. Kecamatan Nguntoronadi;
  8. Kecamatan Wuryantoro;
  9. Kecamatan Manyaran;
  10. Kecamatan Wonogiri;
  11. Kecamatan Ngadirojo;
  12. Kecamatan Sidoharjo;
  13. Kecamatan Jatiroto;
  14. Kecamatan Kismantoro;
  15. Kecamatan Purwantoro;
  16. Kecamatan Bulukerto;
  17. Kecamatan Slogohimo;
  18. Kecamatan Jatisrono;
  19. Kecamatan Jatipurno;
  20. Kecamatan Puhpelem; dan
  21. Kecamatan Girimarto.
- e. pisang seluas kurang lebih 829 (delapan ratus dua puluh sembilan) hektar berada di seluruh kecamatan;
- f. petai seluas kurang lebih 2.564 (dua ribu lima ratus enam puluh empat) hektar berada di seluruh kecamatan; dan
- g. sayuran seluas kurang lebih 196 (seratus sembilan puluh enam) hektar berada di seluruh kecamatan.
- (6) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kelapa seluas kurang lebih 15.673 (lima belas ribu enam ratus tujuh puluh tiga) hektar berada di seluruh kecamatan;
  - b. kopi seluas kurang lebih 256 (dua ratus lima puluh enam) hektar meliputi:
    1. Kecamatan Pracimantoro;
    2. Kecamatan Batuwarno;

3. Kecamatan Tirtomoyo;
  4. Kecamatan Nguntoronadi;
  5. Kecamatan Eromoko;
  6. Kecamatan Wuryantoro;
  7. Kecamatan Selogiri;
  8. Kecamatan Wonogiri;
  9. Kecamatan Sidoharjo;
  10. Kecamatan Kismantoro;
  11. Kecamatan Purwantoro;
  12. Kecamatan Bulukerto;
  13. Kecamatan Slogohimo;
  14. Kecamatan Jatisrono;
  15. Kecamatan Jatipurno;
  16. Kecamatan Girimarto;
  17. Kecamatan Karangtengah; dan
  18. Kecamatan Puhpelem.
- c. cengkeh seluas kurang lebih 4.888 (empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan) hektar meliputi:
1. Kecamatan Pracimantoro;
  2. Kecamatan Karangtengah;
  3. Kecamatan Batuwarno;
  4. Kecamatan Tirtomoyo;
  5. Kecamatan Baturetno;
  6. Kecamatan Nguntoronadi;
  7. Kecamatan Eromoko;
  8. Kecamatan Wuryantoro;
  9. Kecamatan Manyaran;
  10. Kecamatan Selogiri;
  11. Kecamatan Wonogiri;
  12. Kecamatan Ngadirojo;
  13. Kecamatan Sidoharjo;
  14. Kecamatan Jatiroto;
  15. Kecamatan Kismantoro;
  16. Kecamatan Purwantoro;
  17. Kecamatan Bulukerto;
  18. Kecamatan Slogohimo;
  19. Kecamatan Jatisrono;



20. Kecamatan Jatipurno;
  21. Kecamatan Puhpelem; dan
  22. Kecamatan Girimarto.
- d. kapok seluas kurang lebih 1.177 (seribu seratus tujuh puluh tujuh) hektar berada di seluruh kecamatan;
  - e. jambu mete seluas kurang lebih 20.505 (dua puluh ribu lima ratus lima) hektar berada di seluruh kecamatan;
  - f. kakao seluas kurang lebih 1.064 (seribu enam puluh empat) hektar meliputi:
    1. Kecamatan Eromoko;
    2. Kecamatan Manyaran;
    3. Kecamatan Ngadirojo;
    4. Kecamatan Sidoharjo;
    5. Kecamatan Purwantoro;
    6. Kecamatan Slogohimo;
    7. Kecamatan Jatisrono;
    8. Kecamatan Jatipurno;
    9. Kecamatan Girimarto; dan
    10. Kecamatan Puhpelem.
  - g. janggolan seluas kurang lebih 1.348 (seribu tiga ratus empat puluh delapan) hektar meliputi:
    1. Kecamatan Karangtengah;
    2. Kecamatan Batuwarno;
    3. Kecamatan Tirtomoyo;
    4. Kecamatan Selogiri;
    5. Kecamatan Kismantoro;
    6. Kecamatan Bulukerto;
    7. Kecamatan Slogohimo;
    8. Kecamatan Jatipurno;
    9. Kecamatan Puhpelem; dan
    10. Kecamatan Girimarto.
  - h. melinjo seluas kurang lebih 1.683 (seribu enam ratus delapan puluh tiga) hektar berada di seluruh kecamatan;
  - i. tebu seluas kurang lebih 938 (sembilan ratus tiga puluh delapan) hektar meliputi:
    1. Kecamatan Pracimantoro;
    2. Kecamatan Tirtomoyo;
    3. Kecamatan Baturetno;
    4. Kecamatan Nguntoronadi;
    5. Kecamatan Eromoko;

6. Kecamatan Wuryantoro;
  7. Kecamatan Manyaran;
  8. Kecamatan Selogiri;
  9. Kecamatan Wonogiri;
  10. Kecamatan Ngadirojo;
  11. Kecamatan Sidoharjo;
  12. Kecamatan Jatiroto;
  13. Kecamatan Purwantoro;
  14. Kecamatan Slogohimo;
  15. Kecamatan Jatisrono;
  16. Kecamatan Jatipurno; dan
  17. Kecamatan Girimarto.
- j. tembakau seluas kurang lebih 465 (empat ratus enam puluh lima) hektar meliputi:
1. Kecamatan Pracimantoro;
  2. Kecamatan Giritontro;
  3. Kecamatan Baturetno;
  4. Kecamatan Eromoko;
  5. Kecamatan Manyaran;
  6. Kecamatan Purwantoro;
  7. Kecamatan Bulukerto;
  8. Kecamatan Slogohimo;
  9. Kecamatan Jatisrono;
  10. Kecamatan Jatipurno; dan
  11. Kecamatan Girimarto.
- k. empon-empon seluas kurang lebih 2.395 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima) hektar berada di seluruh kecamatan.
- (7) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. sapi potong berada di seluruh kecamatan;
  - b. itik meliputi:
    1. Kecamatan Pracimantoro;
    2. Kecamatan Giritontro;
    3. Kecamatan Giriwoyo;
    4. Kecamatan Tirtomoyo;
    5. Kecamatan Nguntoronadi;
    6. Kecamatan Baturetno;
    7. Kecamatan Eromoko;
    8. Kecamatan Wuryantoro;

9. Kecamatan Manyaran;
  10. Kecamatan Selogiri;
  11. Kecamatan Wonogiri;
  12. Kecamatan Ngadirojo;
  13. Kecamatan Sidoharjo;
  14. Kecamatan Kismantoro;
  15. Kecamatan Purwantoro;
  16. Kecamatan Puhpelem;
  17. Kecamatan Jatipurno; dan
  18. Kecamatan Girimarto.
- c. ayam buras berada di seluruh kecamatan;
- d. ayam ras potong meliputi:
1. Kecamatan Pracimantoro;
  2. Kecamatan Giritontro;
  3. Kecamatan Giriwoyo;
  4. Kecamatan Batuwarno;
  5. Kecamatan Karangtengah;
  6. Kecamatan Tirtomoyo;
  7. Kecamatan Nguntoronadi;
  8. Kecamatan Baturetno;
  9. Kecamatan Eromoko;
  10. Kecamatan Wuryantoro;
  11. Kecamatan Manyaran;
  12. Kecamatan Selogiri;
  13. Kecamatan Wonogiri;
  14. Kecamatan Ngadirojo;
  15. Kecamatan Sidoharjo;
  16. Kecamatan Jatiroto;
  17. Kecamatan Kismantoro;
  18. Kecamatan Purwantoro;
  19. Kecamatan Puhpelem;
  20. Kecamatan Slogohimo;
  21. Kecamatan Jatisrono;
  22. Kecamatan Jatipurno; dan
  23. Kecamatan Girimarto.
- e. ayam ras petelur meliputi:
1. Kecamatan Batuwarno;

2. Kecamatan Tirtomoyo;
  3. Kecamatan Nguntoronadi;
  4. Kecamatan Baturetno;
  5. Kecamatan Bulukerto;
  6. Kecamatan Puhpelem; dan
  7. Kecamatan Jatipurno.
- f. kambing dan domba berada di seluruh kecamatan;
- g. babi meliputi:
1. Kecamatan Manyaran;
  2. Kecamatan Selogiri;
  3. Kecamatan Wonogiri;
  4. Kecamatan Ngadirojo;
  5. Kecamatan Sidoharjo;
  6. Kecamatan Jatiroto;
  7. Kecamatan Bulukerto;
  8. Kecamatan Slogohimo;
  9. Kecamatan Jatisrono; dan
  10. Kecamatan Jatipurno.
- h. kerbau meliputi:
1. Kecamatan Giriwoyo;
  2. Kecamatan Karangtengah;
  3. Kecamatan Tirtomoyo;
  4. Kecamatan Manyaran;
  5. Kecamatan Sidoharjo;
  6. Kecamatan Jatiroto;
  7. Kecamatan Slogohimo;
  8. Kecamatan Jatisrono;
  9. Kecamatan Jatipurno; dan
  10. Kecamatan Girimarto.

#### Paragraf 4

#### Kawasan Peruntukan Perikanan

#### Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d terdiri atas:
- a. perikanan tangkap;
  - b. budidaya perikanan;

- c. penyediaan prasarana perikanan; dan
  - d. pengolahan ikan.
- (2) Perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. perikanan tangkap laut berada di pantai Selatan dengan jenis ikan meliputi:
    - 1. ikan panjul;
    - 2. ikan layur;
    - 3. ikan kakap;
    - 4. ikan tongkol;
    - 5. ikan tengiri;
    - 6. ikan pari; dan
    - 7. udang lobster.
  - b. perikanan tangkap perairan umum waduk, telaga, dan sungai meliputi:
    - 1. waduk seluas kurang lebih 9.133 (sembilan ribu seratus tiga puluh tiga) hektar meliputi:
      - a) Kecamatan Selogiri;
      - b) Kecamatan Wonogiri;
      - c) Kecamatan Ngadirojo;
      - d) Kecamatan Nguntoronadi;
      - e) Kecamatan Wuryantoro;
      - f) Kecamatan Eromoko;
      - g) Kecamatan Manyaran;
      - h) Kecamatan Giriwoyo;
      - i) Kecamatan Baturetno; dan
      - j) Kecamatan Batuwarno.
    - 2. telaga seluas 114 (seratus empat belas) hektar meliputi:
      - a) Kecamatan Batuwarno;
      - b) Kecamatan Eromoko;
      - c) Kecamatan Giriwoyo;
      - d) Kecamatan Giritontro;
      - e) Kecamatan Pracimantoro; dan
      - f) Kecamatan Paranggupito.
    - 3. sungai seluas kurang lebih 332 (tiga ratus tiga puluh dua) hektar meliputi:
      - a) Sungai Keduang;
      - b) Sungai Solo Hulu;
      - c) Sungai Wuryantoro;
      - d) Sungai Wiroko;
      - e) Sungai Temon; dan

- f) Sungai Alang Ngunggahan.
- 4. genangan lainnya seluas kurang lebih 15.195 (lima belas ribu seratus sembilan puluh lima) hektar.
- c. perikanan tangkap perairan umum waduk, telaga, dan sungai dengan jenis ikan meliputi:
  - 1. ikan baung atau sogo;
  - 2. ikan mujahir;
  - 3. ikan nila;
  - 4. ikan lukas;
  - 5. ikan mas;
  - 6. ikan tawes;
  - 7. ikan betutu;
  - 8. ikan patin; dan
  - 9. udang tawar.
- d. zona tangkap dan zona perikanan tangkap laut meliputi:
  - 1. zona tangkap meliputi:
    - a) zona I-A sejauh 2 (dua) mil laut diukur permukaan air laut pada surut terendah; dan
    - b) zona I-B sejauh 2 (dua) mil laut sampai dengan 4 (empat) mil laut.
  - 2. zona perikanan meliputi:
    - a) zona II sejauh 12 (dua belas) mil dari garis pantai; dan
    - b) zona III sejauh 200 (dua ratus) mil dari garis pantai.
- (3) Budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa budidaya perikanan air tawar meliputi:
  - a. budidaya perikanan air tawar perkolaman rakyat meliputi:
    - 1. jenis ikan meliputi:
      - a) ikan nila;
      - b) ikan mas;
      - c) ikan gurami;
      - d) ikan lele; dan
      - e) ikan tawes.
    - 2. sebaran lokasi berada di seluruh kecamatan.
  - b. budidaya perikanan air tawar karamba jaring apung berada di kawasan Waduk Serba Guna Wonogiri meliputi:
    - 1. jenis ikan meliputi:
      - a) ikan nila;
      - b) ikan mas;
      - c) ikan lele;
      - d) ikan gurami; dan

- e) ikan patin.
- 2. sebaran lokasi meliputi:
  - a) Kecamatan Wonogiri; dan
  - b) Kecamatan Wuryantoro.
- c. budidaya perikanan air tawar sawah mina padi meliputi:
  - 1. jenis ikan meliputi:
    - a) ikan nila; dan
    - b) ikan mas.
  - 2. sebaran lokasi meliputi:
    - a) Kecamatan Selogiri;
    - b) Kecamatan Jatipurno;
    - c) Kecamatan Girimarto;
    - d) Kecamatan Sidoharjo;
    - e) Kecamatan Ngadirojo;
    - f) Kecamatan Jatisrono;
    - g) Kecamatan Slogohimo; dan
    - h) Kecamatan Wonogiri.
- d. budidaya perikanan air tawar pembenihan meliputi:
  - 1. Balai Benih Ikan (BBI) seluas kurang lebih 4 (empat) hektar meliputi:
    - a) jenis ikan meliputi:
      - 1) ikan mas;
      - 2) ikan nila;
      - 3) ikan lele; dan
      - 4) ikan tawes.
    - b) sebaran lokasi meliputi:
      - 1) Kecamatan Pracimantoro;
      - 2) Kecamatan Sidoharjo;
      - 3) Kecamatan Manyaran; dan
      - 4) Kecamatan Giriwoyo.
  - 2. Unit Pembenihan Rakyat (UPR) seluas kurang lebih 2 (dua) hektar meliputi:
    - a) jenis ikan meliputi:
      - 1) ikan mas;
      - 2) ikan nila;
      - 3) ikan lele; dan
      - 4) ikan tawes.
    - b) sebaran lokasi meliputi:
      - 1) Kecamatan Selogiri;

- 2) Kecamatan Wonogiri;
  - 3) Kecamatan Ngadirojo;
  - 4) Kecamatan Pracimantoro;
  - 5) Kecamatan Manyaran;
  - 6) Kecamatan Giriwoyo;
  - 7) Kecamatan Jatisrono;
  - 8) Kecamatan Bulukerto;
  - 9) Kecamatan Puhpelem; dan
  - 10) Kecamatan Purwanto.
- (4) Penyediaan prasarana perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) berada di Desa Gunturharjo Kecamatan Paranggupito; dan
  - b. pengembangan TPI di perairan umum meliputi:
    1. Kecamatan Wonogiri;
    2. Kecamatan Wuryantoro;
    3. Kecamatan Eromoko;
    4. Kecamatan Baturetno;
    5. Kecamatan Nguntoronadi; dan
    6. Kecamatan Ngadirojo.
- (5) Pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pengolahan ikan dalam kemasan sederhana.

## Paragraf 5

### Kawasan Peruntukan Pertambangan

#### Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e berupa kawasan pertambangan mineral dan batuan.
- (2) Kawasan pertambangan mineral dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. emas meliputi:
    1. Kecamatan Selogiri;
    2. Kecamatan Wonogiri;
    3. Kecamatan Wuryantoro;
    4. Kecamatan Jatiroto;
    5. Kecamatan Tirtomoyo;
    6. Kecamatan Karangtengah;
    7. Kecamatan Purwanto; dan
    8. Kecamatan Kismantoro.



b. tembaga meliputi:

1. Kecamatan Selogiri;
2. Kecamatan Wonogiri;
3. Kecamatan Eromoko;
4. Kecamatan Jatiroto;
5. Kecamatan Tirtomoyo;
6. Kecamatan Karangtengah;
7. Kecamatan Purwanto; dan
8. Kecamatan Kismantoro.

c. Galena meliputi:

1. Kecamatan Tirtomoyo;
2. Kecamatan Karangtengah;
3. Kecamatan Purwanto; dan
4. Kecamatan Kismantoro.

d. seng meliputi:

1. Kecamatan Tirtomoyo;
2. Kecamatan Karangtengah;
3. Kecamatan Purwanto; dan
4. Kecamatan Kismantoro.

e. hematit meliputi:

1. Kecamatan Tirtomoyo; dan
2. Kecamatan Karangtengah.

f. mangaan meliputi:

1. Kecamatan Baturetno;
2. Kecamatan Batuwarno; dan
3. Kecamatan Eromoko.

g. pasir kuarsa meliputi:

1. Kecamatan Batuwarno;
2. Kecamatan Karangtengah; dan
3. Kecamatan Purwanto.

h. lempung meliputi:

1. Kecamatan Puhpelem;
2. Kecamatan Tirtomoyo;
3. Kecamatan Karangtengah;
4. Kecamatan Giriwoyo;
5. Kecamatan Kismantoro;
6. Kecamatan Bulukerto;

7. Kecamatan Girimarto;
  8. Kecamatan Eromoko; dan
  9. Kecamatan Pracimantoro.
- i. bentonit berada di Kecamatan Giriwoyo;
  - j. fosfat meliputi:
    1. Kecamatan Giriwoyo;
    2. Kecamatan Giritontro;
    3. Kecamatan Pracimantoro;
    4. Kecamatan Paranggupito;
    5. Kecamatan Eromoko; dan
    6. Kecamatan Manyaran.
  - k. kaolin meliputi:
    1. Kecamatan Tirtomoyo; dan
    2. Kecamatan Karangtengah.
  - l. kalsit meliputi:
    1. Kecamatan Eromoko;
    2. Kecamatan Manyaran;
    3. Kecamatan Pracimantoro;
    4. Kecamatan Paranggupito;
    5. Kecamatan Giritontro;
    6. Kecamatan Giriwoyo;
    7. Kecamatan Baturetno; dan
    8. Kecamatan Batuwarno.
  - m. oker meliputi:
    1. Kecamatan Tirtomoyo; dan
    2. Kecamatan Karangtengah.
  - n. damar berada di Kecamatan Kismantoro;
  - o. batu gamping industri meliputi:
    1. Kecamatan Manyaran;
    2. Kecamatan Wuryantoro;
    3. Kecamatan Eromoko;
    4. Kecamatan Pracimantoro;
    5. Kecamatan Paranggupito;
    6. Kecamatan Giritontro;
    7. Kecamatan Giriwoyo;
    8. Kecamatan Batuwarno;

9. Kecamatan Baturetno;
10. Kecamatan Bulukerto; dan
11. Kecamatan Puhpelem.

p. batu gamping meliputi:

1. Kecamatan Manyaran;
2. Kecamatan Wuryantoro;
3. Kecamatan Eromoko;
4. Kecamatan Pracimantoro;
5. Kecamatan Paranggupito;
6. Kecamatan Giritontro;
7. Kecamatan Giriwoyo;
8. Kecamatan Batuwarno;
9. Kecamatan Baturetno;
10. Kecamatan Bulukerto; dan
11. Kecamatan Puhpelem.

q. andesit meliputi:

1. Kecamatan Selogiri;
2. Kecamatan Wonogiri;
3. Kecamatan Ngadirojo;
4. Kecamatan Jatiroto;
5. Kecamatan Jatisrono;
6. Kecamatan Manyaran;
7. Kecamatan Giriwoyo;
8. Kecamatan Tirtomoyo;
9. Kecamatan Eromoko;
10. Kecamatan Karangtengah;
11. Kecamatan Kismantoro;
12. Kecamatan Slogohimo;
13. Kecamatan Baturetno;
14. Kecamatan Batuwarno;
15. Kecamatan Girimarto; dan
16. Kecamatan Jatipurno.

r. dasit meliputi:

1. Kecamatan Purwantoro; dan
2. Kecamatan Kismantoro.

s. tras meliputi:

1. Kecamatan Puhpelem;

2. Kecamatan Bulukerto;
  3. Kecamatan Slogohimo;
  4. Kecamatan Girimarto;
  5. Kecamatan Wonogiri; dan
  6. Kecamatan Ngadirojo.
- t. batu pasir meliputi:
1. Kecamatan Wonogiri;
  2. Kecamatan Giritontro;
  3. Kecamatan Wuryantoro; dan
  4. Kecamatan Manyaran.
- u. sirtu meliputi:
1. Kecamatan Nguntoronadi;
  2. Kecamatan Bulukerto;
  3. Kecamatan Eromoko;
  4. Kecamatan Tirtomoyo;
  5. Kecamatan Sidoharjo; dan
  6. Kecamatan Jatisrono.
- v. batu setengah permata meliputi:
1. Kecamatan Batuwarno;
  2. Kecamatan Karangtengah;
  3. Kecamatan Giriwoyo; dan
  4. Kecamatan Pracimantoro.
- w. tanah urug meliputi:
1. Kecamatan Selogiri;
  2. Kecamatan Wonogiri;
  3. Kecamatan Ngadirojo;
  4. Kecamatan Sidoharjo;
  5. Kecamatan Jatisrono;
  6. Kecamatan Jatiroto;
  7. Kecamatan Girimarto;
  8. Kecamatan Jatipurno;
  9. Kecamatan Slogohimo;
  10. Kecamatan Purwantoro;
  11. Kecamatan Bulukerto;
  12. Kecamatan Puhpelem;
  13. Kecamatan Kismantoro;
  14. Kecamatan Tirtomoyo;

15. Kecamatan Batuwarno;
16. Kecamatan Baturetno;
17. Kecamatan Karangtengah;
18. Kecamatan Giriwoyo;
19. Kecamatan Giritontro;
20. Kecamatan Eromoko;
21. Kecamatan Wuryantoro; dan
22. Kecamatan Manyaran.

#### Paragraf 6

#### Kawasan Peruntukan Industri

#### Pasal 32

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f terdiri atas:

- a. Industri besar dikembangkan pada kawasan industri seluas kurang lebih 800 (delapan ratus) hektar meliputi:
  1. Kecamatan Wonogiri;
  2. Kecamatan Selogiri;
  3. Kecamatan Wuryantoro;
  4. Kecamatan Tirtomoyo;
  5. Kecamatan Eromoko; dan
  6. Kecamatan Ngadirojo.
- b. Industri menengah seluas kurang lebih 240 (dua ratus empat puluh) hektar meliputi:
  1. Kecamatan Pracimantoro;
  2. Kecamatan Tirtomoyo;
  3. Kecamatan Manyaran;
  4. Kecamatan Selogiri;
  5. Kecamatan Wonogiri;
  6. Kecamatan Ngadirojo;
  7. Kecamatan Jatisrono;
  8. Kecamatan Girimarto;
  9. Kecamatan Purwantoro;
  10. Kecamatan Eromoko;
  11. Kecamatan Giritontro; dan
  12. Kecamatan Jatiroto.
- c. Industri kecil dan mikro seluas kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) hektar berada di seluruh kecamatan.

Paragraf 7  
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g terdiri atas:
  - a. pariwisata budaya;
  - b. pariwisata alam;
  - c. pariwisata buatan; dan
  - d. pariwisata minat khusus.
- (2) Pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. gelar wisata budaya atau grebek suro meliputi:
    1. Taman Rekreasi Sendang Asri Waduk Serba Guna Wonogiri;
    2. Larung Ageng Pantai Sembukan berada di Kecamatan Paranggupito; dan
    3. Sedekah Bumi berada di Kahyangan Kecamatan Tirtomoyo.
  - b. Gebyar Gajah Mungkur berada di Taman Rekreasi Sendang Asri Waduk Serba Guna Wonogiri;
  - c. Susuk Wangan berada di Girimanik Desa Setren Kecamatan Slogohimo; dan
  - d. museum wayang kulit berada di Kecamatan Wuryantoro.
- (3) Pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. taman wisata hutan dan air terjun Girimanik berada di Desa Setren Kecamatan Slogohimo;
  - b. Cagar Alam Donoloyo berada di Desa Watusomo Kecamatan Slogohimo;
  - c. Goa Putri Kencono berada di Kecamatan Pracimantoro;
  - d. Goa Sodong, Goa Tembus, dan Goa Gilap berada di Kawasan Museum Karst Kecamatan Pracimantoro;
  - e. Goa Ngantap di Kecamatan Giritontro;
  - f. Pantai Sembukan, Pantai Klothok, Pantai Sempu, Pantai Waru dan Pantai Nampu berada di Kecamatan Paranggupito;
  - g. Kahyangan berada di Kecamatan Tirtomoyo;
  - h. Gunung Gandul berada di Kecamatan Wonogiri; dan
  - i. Sendang Ratu Kenya berada di Kecamatan Giriwoyo.
- (4) Pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Waduk Serbaguna Wonogiri;
  - b. Taman Rekreasi Sendang Asri Waduk Serbaguna Wonogiri;
  - c. Monumen Bedol Deso berada di Kecamatan Wonogiri; dan
  - d. Kawasan Museum Karst berada di Kecamatan Pracimantoro.
- (5) Pariwisata minat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. Petilasan Nglaroh berada di Kecamatan Selogiri;
- b. Makam Gunung Giri berada di Kecamatan Wonogiri;
- c. Sendang Siwani dan Sendang Sinongko berada di Kecamatan Selogiri;
- d. Tugu Pusaka berada di Kecamatan Selogiri; dan
- e. Rumah Tiban berada di Kecamatan Girimarto.

## Paragraf 8

### Kawasan Peruntukan Permukiman

#### Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h terdiri atas:
  - a. kawasan permukiman perkotaan; dan
  - b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 33.667 (tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh) hektar meliputi:
  - a. Perkotaan Wonogiri meliputi:
    - 1. Desa Sendang;
    - 2. Kelurahan Wuryorejo;
    - 3. Desa Pokoh Kidul;
    - 4. Desa Bulusulur;
    - 5. Kelurahan Wonoboyo;
    - 6. Kelurahan Giripurwo;
    - 7. Kelurahan Giritirto;
    - 8. Kelurahan Giriwono; dan
    - 9. Kelurahan Wonokarto.
  - b. Perkotaan Selogiri meliputi:
    - 1. Desa Pare;
    - 2. Desa Singodutan;
    - 3. Kelurahan Kaliancar;
    - 4. Desa Gemantar; dan
    - 5. Desa Nambangan.
  - c. Perkotaan Baturetno meliputi:
    - 1. Desa Watuagung;
    - 2. Desa Baturetno;
    - 3. Desa Saradan;
    - 4. Desa Talunombo; dan
    - 5. Desa Sendangrejo.

- d. Perkotaan Purwantoro meliputi:
  - 1. Desa Bangsri;
  - 2. Kelurahan Tegalrejo;
  - 3. Desa Biting;
  - 4. Kelurahan Purwantoro;
  - 5. Desa Miricinde; dan
  - 6. Desa Joho.
- e. Perkotaan Pracimantoro meliputi:
  - 1. Desa Sambiroto;
  - 2. Desa Pracimantoro;
  - 3. Kelurahan Gedong; dan
  - 4. Desa Sedayu.
- f. Perkotaan Slogohimo meliputi:
  - 1. Desa Slogohimo;
  - 2. Desa Gunan;
  - 3. Desa Sedayu;
  - 4. Desa Soco; dan
  - 5. Kelurahan Bulusari.
- g. Perkotaan Wuryantoro meliputi:
  - 1. Kelurahan Wuryantoro; dan
  - 2. Desa Mlopoharjo.
- h. Perkotaan Sidoharjo meliputi:
  - 1. Desa Tremes;
  - 2. Kelurahan Kayuloko; dan
  - 3. Kelurahan Sidoharjo.
- i. Perkotaan Jatisrono meliputi:
  - 1. Desa Gunungsari;
  - 2. Desa Watangsono;
  - 3. Desa Jatisrono;
  - 4. Kelurahan Tanjungsari; dan
  - 5. Desa Jatisari.
- j. Perkotaan Eromoko meliputi:
  - 1. Kelurahan Ngadirejo;
  - 2. Kelurahan Puloharjo; dan
  - 3. Desa Eromoko.
- k. Perkotaan Manyaran meliputi:
  - 1. Desa Gunungan;



2. Desa Karanglor;
  3. Kelurahan Pagutan; dan
  4. Kelurahan Pundusari.
- l. Perkotaan Ngadirojo meliputi:
1. Desa Ngadirojo Kidul;
  2. Kelurahan Mlokomanis Kulon; dan
  3. Desa Ngadirojo Lor.
- m. Perkotaan Tirtomoyo meliputi:
1. Desa Girirejo;
  2. Desa Hargantoro;
  3. Kelurahan Tirtomoyo; dan
  4. Desa Banyakprodo.
- n. Perkotaan Kismantoro meliputi:
1. Desa Miri;
  2. Kelurahan Kismantoro; dan
  3. Desa Gedawung.
- o. Perkotaan Paranggupito meliputi:
1. Desa Paranggupito;
  2. Desa Ketos; dan
  3. Desa Johunut.
- p. Perkotaan Giritontro meliputi:
1. Desa Jatirejo;
  2. Kelurahan Giritontro; dan
  3. Desa Pucanganom.
- q. Perkotaan Batuwarno meliputi:
1. Desa Tegiri;
  2. Desa Batuwarno; dan
  3. Desa Sumberejo.
- r. Perkotaan Karangtengah berada di Desa Karangtengah;
- s. Perkotaan Nguntoronadi meliputi:
1. Kelurahan Kedungrejo;
  2. Desa Bulurejo; dan
  3. Desa Wonoharjo.
- t. Perkotaan Jatiroto meliputi:
1. Desa Cangkring;
  2. Desa Pesido; dan
  3. Kelurahan Jatiroto.

- u. Perkotaan Bulukerto meliputi:
  - 1. Desa Ngaglik;
  - 2. Desa Bulurejo; dan
  - 3. Kelurahan Bulukerto.
- v. Perkotaan Puhpelem meliputi:
  - 1. Desa Puhpelem; dan
  - 2. Kelurahan Giriharjo.
- w. Perkotaan Giriwoyo meliputi:
  - 1. Kelurahan Giriwoyo; dan
  - 2. Desa Sejati.
- x. Perkotaan Jatipurno meliputi:
  - 1. Desa Kopen;
  - 2. Kelurahan Jatipurno; dan
  - 3. Desa Tawangrejo.
- y. Perkotaan Girimarto meliputi:
  - 1. Desa Girimarto;
  - 2. Desa Jendi; dan
  - 3. Desa Tambakmerang.
- (3) Pengembangan Kawasan Siap Bangun (KASIBA) dan Lingkungan Siap Bangun (LISIBA) berada di kawasan permukiman perkotaan.
- (4) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 40.615 (empat puluh ribu enam ratus lima belas) hektar meliputi:
  - a. kawasan permukiman perdesaan sekitar daerah pertanian berada di seluruh desa dan kelurahan; dan
  - b. kawasan permukiman perdesaan yang akan dikembangkan bersama kegiatan industri berbasis pertanian.

#### Paragraf 9

#### Kawasan Peruntukan Lainnya

#### Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i berupa kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Komando Distrik Militer (KODIM) 0827 berada di Kecamatan Wonogiri;
  - b. Kantor Kepolisian Resort (POLRES) berada di Kecamatan Wonogiri;
  - c. Komando Rayon Militer (Koramil) berada di seluruh ibukota kecamatan; dan
  - d. Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) berada di seluruh ibukota kecamatan.

BAB V  
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

- (1) Penetapan kawasan strategis terdiri atas:
- a. kawasan strategis provinsi; dan
  - b. kawasan strategis kabupaten.
- (2) Kawasan strategis kabupaten digambarkan dalam peta dengan ketelitian minimal 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Strategis Provinsi

Pasal 37

Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Paragraf 1

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 38

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a meliputi:

- a. Kawasan Perkotaan Surakarta – Boyolali – Sukoharjo – Karanganyar – Wonogiri – Sragen – Klaten (Subosukawonosraten);
- b. kawasan koridor perbatasan Pacitan – Wonogiri – Wonosari (Pawonsari);
- c. kawasan koridor jalur lintas selatan dan pesisir Jawa Tengah; dan
- d. kawasan agropolitan Jawa Tengah.

Paragraf 2

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan  
Daya Dukung Lingkungan Hidup

Pasal 39

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b berupa Kawasan Karst Pracimantoro meliputi:

- a. Kecamatan Eromoko;
- b. Kecamatan Pracimantoro;
- c. Kecamatan Giritontro;
- d. Kecamatan Paranggupito; dan
- e. Kecamatan Giriwoyo.

### Bagian Ketiga Kawasan Strategis Kabupaten

#### Pasal 40

Kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya;
- c. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
- d. kawasan strategis dari sudut penyelamatan lingkungan hidup.

#### Paragraf 1

##### Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

#### Pasal 41

Rencana pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a meliputi:

- a. kawasan perkotaan Wonogiri;
- b. kawasan perkotaan Pracimantoro;
- c. kawasan perkotaan Purwantoro;
- d. kawasan perkotaan Baturetno;
- e. kawasan sekitar terminal penumpang tipe A; dan
- f. kawasan koridor pantai selatan.

#### Paragraf 2

##### Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya

#### Pasal 42

Rencana pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b berupa situs cagar budaya meliputi:

- a. Kecamatan Wonogiri;
- b. Kecamatan Selogiri;
- c. Kecamatan Tirtomoyo; dan

d. Kecamatan Girimarto.

Paragraf 3

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan  
Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi

Pasal 43

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c berupa Waduk Serba Guna Wonogiri.

Paragraf 4

Kawasan Strategis dari Sudut  
Penyelamatan Lingkungan Hidup

Pasal 44

Kawasan strategis dari sudut penyelamatan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d meliputi:

- a. SubDAS Keduang meliputi:
  1. Kecamatan Slogohimo;
  2. Kecamatan Jatipurno;
  3. Kecamatan Jatisrono;
  4. Kecamatan Jatiroto;
  5. Kecamatan Girimarto;
  6. Kecamatan Sidoharjo;
  7. Kecamatan Ngadirojo;
  8. Kecamatan Nguntoronadi; dan
  9. Kecamatan Wonogiri.
- b. SubDAS Wuryantoro meliputi:
  1. Kecamatan Wuryantoro; dan
  2. Kecamatan Manyaran.
- c. SubDAS Wiroko meliputi:
  1. Kecamatan Tirtomoyo;
  2. Kecamatan Nguntoronadi;
  3. Kecamatan Batuwarno;
  4. Kecamatan Baturetno; dan
  5. Kecamatan Jatiroto.
- d. SubDAS Temon meliputi:
  1. Kecamatan Batuwarno; dan
  2. Kecamatan Baturetno.

e. SubDAS Alang Ngunggahan meliputi:

1. Kecamatan Pracimantoro;
2. Kecamatan Eromoko;
3. Kecamatan Giritontro; dan
4. Kecamatan Giriwoyo.

f. SubDAS SoloHulu meliputi:

1. Kecamatan Karangtengah;
2. Kecamatan Giriwoyo;
3. Kecamatan Batuwarno;
4. Kecamatan Giritontro; dan
5. Kecamatan Baturetno.

## BAB VI

### ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 45

(1) Arahana pemanfaatan ruang wilayah kabupaten terdiri atas:

- a. indikasi program utama;
- b. indikasi lokasi;
- c. indikasi sumber pendanaan;
- d. indikasi pelaksana kegiatan; dan
- e. indikasi waktu pelaksanaan.

(2) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. perwujudan struktur ruang;
- b. perwujudan pola ruang; dan
- c. perwujudan kawasan strategis kabupaten.

(3) Indikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di wilayah Kabupaten.

(4) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. dana Pemerintah;
- b. dana Pemerintah Provinsi;
- c. dana Pemerintah Kabupaten;
- d. dana BUMN;
- e. dana swasta; dan
- f. dana masyarakat.

- (5) Indikasi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Kabupaten;
  - d. BUMN;
  - e. swasta; dan
  - f. masyarakat.
- (6) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai tahun 2031 dibagi kedalam 4 (empat) tahap meliputi :
- a. tahap pertama tahun 2011 sampai dengan tahun 2015;
  - b. tahap kedua tahun 2016 sampai dengan tahun 2020;
  - c. tahap ketiga tahun 2021 sampai dengan tahun 2025; dan
  - d. tahap keempat tahun 2026 sampai dengan 2031.
- (7) Rincian indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua

### Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang

#### Pasal 46

Perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. perwujudan sistem pusat kegiatan; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah.

#### Paragraf 1

### Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan

#### Pasal 47

- (1) Perwujudan sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a terdiri atas:
- a. perwujudan sistem perkotaan;
  - b. perwujudan sistem perdesaan; dan
  - c. perwujudan sistem penyediaan sarana umum dan sarana sosial.
- (2) Perwujudan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
- a. perwujudan PKL meliputi:
    1. peningkatan pelayanan kegiatan; dan
    2. penyediaan sarana dan prasarana pendukung kewilayahan.

- b. perwujudan PKLp meliputi:
  - 1. peningkatan pelayanan kegiatan; dan
  - 2. penyediaan sarana dan prasarana pendukung kewilayahan dipromosikan.
- c. perwujudan PPK meliputi:
  - 1. peningkatan pelayanan kegiatan; dan
  - 2. penyediaan sarana dan prasarana pendukung pusat kegiatan lokal.
- (3) Perwujudan sistem perdesaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan PPL diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
  - a. peningkatan pelayanan kegiatan; dan
  - b. penyediaan sarana dan prasarana pendukung pusat kegiatan lokal.
- (4) Perwujudan sistem penyediaan sarana umum dan sarana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
  - a. peningkatan dan penyediaan pelayanan pendidikan;
  - b. peningkatan dan penyediaan pelayanan kesehatan; dan
  - c. peningkatan dan penyediaan pelayanan peribadatan.

## Paragraf 2

### Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

#### Pasal 48

Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b terdiri atas:

- a. pengembangan sistem prasarana utama; dan
- b. pengembangan sistem prasarana lainnya.

#### Pasal 49

- (1) Pengembangan sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a meliputi:
  - a. pengembangan jaringan transportasi darat; dan
  - b. pengembangan jaringan perkeretaapian.
- (2) Pengembangan jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
  - b. pengembangan jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.
- (3) Pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. pengembangan jaringan jalan dan jembatan;
  - b. pengembangan jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
  - c. pengembangan jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Pengembangan jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diwujudkan dengan indikasi program meliputi:



- a. pembangunan jaringan jalan arteri primer nasional;
  - b. pemeliharaan jaringan jalan kolektor primer provinsi;
  - c. pemeliharaan jaringan jalan lokal primer Kabupaten;
  - d. pemeliharaan jaringan jalan lokal sekunder Kabupaten;
  - e. pemeliharaan jaringan jalan strategis nasional tersambung;
  - f. pengembangan jaringan jalan;
  - g. optimalisasi dan pengembangan jaringan jalan lingkungan;
  - h. optimalisasi dan pengembangan jaringan jalan antar desa;
  - i. pengembangan prasarana dan sarana jaringan jalan meliputi:
    - 1. penyediaan jalur pejalan kaki di wilayah perkotaan;
    - 2. pemasangan rambu lalu lintas;
    - 3. pengembangan saluran tepi jalan di wilayah perkotaan;
    - 4. penyusunan dokumen analisis dampak lalu lintas; dan
    - 5. penanaman pohon penunjang ruang terbuka hijau.
  - j. pengembangan jembatan lintas Sungai Bengawan Solo;
  - k. pengembangan jembatan lintas anak sungai Bengawan Solo; dan
  - l. pengembangan jembatan lintas sungai lainnya.
- (5) Pengembangan jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
- a. pembangunan terminal penumpang Tipe A;
  - b. peningkatan terminal penumpang Tipe B;
  - c. peningkatan terminal penumpang Tipe C;
  - d. peningkatan terminal penumpang angkutan kota;
  - e. pembangunan terminal barang;
  - f. pengoptimalan penggunaan alat pengawasan dan pengamanan jalan dan jembatan; dan
  - g. pengoptimalan unit pengujian kendaraan bermotor.
- (6) Pengembangan jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
- a. pengembangan trayek angkutan umum lokal;
  - b. pengembangan trayek angkutan umum antar wilayah;
  - c. penyediaan sarana angkutan penumpang lokal;
  - d. penyediaan sarana angkutan penumpang antar wilayah;
  - e. peningkatan sarana dan prasarana angkutan barang dalam wilayah Kabupaten;
  - f. pengoptimalan sarana dan prasarana angkutan barang antar wilayah; dan
  - g. pengembangan pelayanan angkutan barang.

- (7) Pengembangan jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diwujudkan dengan indikasi program berupa optimalisasi angkutan waduk.
- (8) Pengembangan jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
  - a. peningkatan jalur kereta api komuter;
  - b. revitalisasi jalur kereta api komuter;
  - c. peningkatan stasiun kereta api komuter;
  - d. peningkatan akses layanan kereta api komuter; dan
  - e. peningkatan jaminan keselamatan dan kenyamanan penumpang.

#### Pasal 50

- (1) Pengembangan sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b meliputi:
  - a. pengembangan sistem jaringan energi;
  - b. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
  - c. pengembangan sistem jaringan sumberdaya air; dan
  - d. pengembangan sistem jaringan prasarana lingkungan.
- (2) Pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
  - a. peningkatan dan pengembangan SPBU;
  - b. peningkatan dan pengembangan SPBE;
  - c. pengembangan PLTS;
  - d. pengembangan pembangkit listrik tenaga air hidro mini;
  - e. pengembangan gardu induk listrik;
  - f. pengembangan dan perluasan jaringan listrik perdesaan; dan
  - g. pengamanan jaringan transmisi.
- (3) Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
  - a. perluasan jaringan teresterial;
  - b. perluasan jaringan nirkabel; dan
  - c. pengembangan sistem jaringan satelit.
- (4) Pengembangan sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
  - a. pengembangan sistem wilayah sungai meliputi:
    - 1. pengelolaan sungai anak Sungai Bengawan Solo;
    - 2. pengelolaan sungai selain anak Sungai Bengawan Solo;
    - 3. pengamanan jaringan sumber daya air lintas provinsi;
    - 4. pengamanan jaringan sumber daya air lintas Kabupaten;

5. pengelolaan waduk; dan
  6. pengembangan telaga dan embung.
  - b. peningkatan pemanfaatan jaringan irigasi;
  - c. pengembangan jaringan air baku untuk air bersih meliputi:
    1. pengoptimalan sumber mata air;
    2. penyediaan dan perluasan jaringan air bersih perdesaan bersumber mata air;
    3. pengembangan sistem PAH dan sistem ABSAH pada kawasan kekeringan; dan
    4. pengembangan sumber air pemadam kebakaran dan hidran kota.
  - d. pengembangan jaringan air bersih ke kelompok pengguna meliputi:
    1. peningkatan jaringan perpipaan perkotaan dan perdesaan; dan
    2. peningkatan kapasitas produksi sumberdaya air.
  - e. pengembangan sistem pengendali banjir meliputi:
    1. pengembangan dan peningkatan infrastruktur pengendali banjir meliputi:
      - a) *check dam*;
      - b) tanggul;
      - c) dam pengendali;
      - d) saluran pembuangan; dan
      - e) bendung.
    2. pengembangan sumur resapan pada kawasan hunian dan permukiman;
    3. pengaturan gugus tugas penanganan dan pengendali banjir;
    4. pengendalian tata ruang;
    5. pengaturan debit banjir;
    6. pengaturan tata guna lahan dataran banjir;
    7. penataan daerah lingkungan sungai;
    8. peningkatan peran masyarakat;
    9. pengaturan untuk mengurangi dampak banjir;
    10. pengelolaan daerah tangkapan air; dan
    11. pengelolaan keuangan penanganan bencana.
- (5) Pengembangan sistem prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan sistem jaringan persampahan;
  - b. pengembangan sistem jaringan air minum;
  - c. pengembangan sistem jaringan air limbah dan pengelolaan limbah B 3;
  - d. pengembangan sistem jaringan drainase; dan
  - e. pengembangan jaringan jalur dan ruang evakuasi bencana alam dan geologi.

- (6) Pengembangan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
  - a. pengembangan sistem pengangkutan sampah;
  - b. pengembangan sistem komposing;
  - c. menetapkan lokasi TPS;
  - d. pembangunan TPST;
  - e. pembangunan atau perluasan TPA; dan
  - f. peningkatan pelayanan dan pengelolaan sampah.
- (7) Pengembangan sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
  - a. pengembangan sistem distribusi air minum;
  - b. pengembangan jaringan perpipaan air minum;
  - c. pengembangan jaringan non perpipaan air minum; dan
  - d. pemberdayaan kelompok pengelola air minum mandiri.
- (8) Pengembangan sistem jaringan air limbah dan pengelolaan limbah B 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
  - a. pembangunan dan pengelolaan air limbah individu dan komunal;
  - b. pengembangan IPAL pada kawasan peruntukan industri; dan
  - c. pengembangan pengelolaan limbah B 3.
- (9) Pengembangan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
  - a. pengembangan sistem jaringan drainase pada kawasan permukiman;
  - b. pengembangan saluran drainase pada kawasan fungsional;
  - c. pengoptimalan daya resap air ke dalam tanah; dan
  - d. pengembangan saluran drainase terbuka dan tertutup.
- (10) Pengembangan jaringan jalur dan ruang evakuasi bencana alam dan geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
  - a. penetapan jalur evakuasi;
  - b. penyediaan ruang evakuasi; dan
  - c. penyediaan kelengkapan ruang evakuasi.

### Bagian Ketiga

#### Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang

##### Pasal 51

Perwujudan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan kawasan lindung; dan

b. perwujudan kawasan budidaya.

### Paragraf 1

### Perwujudan Kawasan Lindung

#### Pasal 52

- (1) Pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a terdiri atas:
  - a. pengelolaan kawasan hutan lindung;
  - b. pengelolaan kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
  - c. pengelolaan kawasan perlindungan setempat;
  - d. pengelolaan kawasan pelestarian alam, dan kawasan cagar budaya;
  - e. pengelolaan kawasan rawan bencana alam; dan
  - f. pengelolaan kawasan lindung geologi.
- (2) Pengelolaan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
  - a. penataan kawasan hutan lindung;
  - b. perlindungan fungsi hidrologis bagi kegiatan pemanfaatan lahan; dan
  - c. pemeliharaan fungsi hidrologis bagi kegiatan pemanfaatan lahan.
- (3) Pengelolaan kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
  - a. penataan kawasan resapan air;
  - b. perlindungan kawasan resapan air;
  - c. pemeliharaan kawasan resapan air; dan
  - d. penataan ruang kawasan daerah tangkapan air.
- (4) Pengelolaan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
  - a. penataan kawasan perlindungan setempat;
  - b. penataan ruang kawasan sempadan pantai;
  - c. penataan ruang kawasan sempadan sungai dan saluran irigasi;
  - d. penataan ruang kawasan waduk besar;
  - e. penataan ruang kawasan waduk kecil;
  - f. penataan ruang kawasan embung;
  - g. penataan ruang kawasan telaga;
  - h. penataan daratan sekeliling mata air; dan
  - i. pengembangan ruang terbuka hijau.
- (5) Pengelolaan kawasan pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diwujudkan dengan indikasi program meliputi:

- a. penataan kawasan pelestarian alam, dan cagar budaya;
  - b. mempertahankan flora dan fauna;
  - c. mereboisasi kawasan;
  - d. pelestarian wisata alam dan wisata alam laut;
  - e. pengembangan wisata alam dan wisata alam laut; dan
  - f. pelestarian peninggalan nilai budaya dan wisata alam.
- (6) Pengelolaan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
- a. identifikasi dan inventarisasi kawasan rawan bencana;
  - b. pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana; dan
  - c. melakukan sosialisasi kepada masyarakat pada daerah rawan bencana.
- (7) Pengelolaan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
- a. penataan kawasan lindung geologi;
  - b. pelestarian kawasan cagar alam geologi;
  - c. identifikasi dan inventarisasi kawasan rawan bencana geologi;
  - d. mitigasi bencana alam geologi; dan
  - e. pelestarian kawasan air tanah.

## Paragraf 2

### Perwujudan Kawasan Budidaya

#### Pasal 53

- (1) Pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b meliputi:
- a. pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi;
  - b. pengembangan kawasan peruntukan hutan rakyat;
  - c. pengembangan kawasan peruntukan pertanian;
  - d. pengembangan kawasan peruntukan perikanan;
  - e. pengembangan kawasan peruntukan pertambangan;
  - f. pengembangan kawasan peruntukan industri;
  - g. pengembangan kawasan peruntukan pariwisata;
  - h. pengembangan kawasan peruntukan permukiman; dan
  - i. pengembangan kawasan peruntukan lainnya.
- (2) Pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
- a. penataan kawasan peruntukan hutan produksi;
  - b. pemanfaatan komoditas hasil hutan;
  - c. pengelolaan hutan produksi berbasis masyarakat; dan
  - d. peningkatan pemasaran hasil produksi.

- (3) Pengembangan kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
  - a. penataan kawasan peruntukan hutan rakyat;
  - b. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan; dan
  - c. pengembangan manajemen pengelolaan.
- (4) Pengembangan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. perwujudan kawasan tanaman pangan;
  - b. perwujudan kawasan pertanian hortikultura;
  - c. perwujudan kawasan perkebunan; dan
  - d. perwujudan kawasan peternakan.
- (5) Perwujudan kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
  - a. perwujudan pertanian lahan basah; dan
  - b. perwujudan pertanian lahan kering.
- (6) Perwujudan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
  - a. penataan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  - b. intensifikasi pertanian;
  - c. peningkatan keterampilan pertanian;
  - d. pengembangan sarana dan prasarana pendukung; dan
  - e. pengembangan pertanian terpadu.
- (7) Perwujudan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
  - a. penataan kawasan peruntukan pertanian lahan kering;
  - b. intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian; dan
  - c. bimbingan dan penyuluhan.
- (8) Perwujudan kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
  - a. penataan kawasan peruntukan hortikultura;
  - b. intensifikasi dan ekstensifikasi hortikultura; dan
  - c. pengembangan manajemen pengelolaan.
- (9) Perwujudan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
  - a. penataan kawasan peruntukan perkebunan;
  - b. pengembangan perkebunan besar dengan pelibatan masyarakat;
  - c. intensifikasi dan ekstensifikasi perkebunan;
  - d. peremajaan tanaman yang sudah tidak produktif; dan
  - e. peningkatan pemasaran hasil produksi.

- (10) Perwujudan kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
- a. identifikasi dan inventarisasi kawasan pengembangan peternakan;
  - b. intensifikasi budidaya peternakan;
  - c. penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan peternakan; dan
  - d. pengembangan manajemen pengelolaan.
- (11) Pengembangan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
- a. memberdayakan masyarakat nelayan pembudidayaan ikan dan masyarakat pesisir;
  - b. meningkatkan dan mengembangkan budidaya perikanan;
  - c. meningkatkan dan mengembangkan perikanan tangkap;
  - d. mengendalikan dan mengawasi sumberdaya perikanan atau kelautan; dan
  - e. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pemasaran.
- (12) Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
- a. identifikasi dan inventarisasi potensi pertambangan;
  - b. penataan kawasan peruntukan pertambangan;
  - c. penyusunan peraturan perizinan kegiatan pertambangan; dan
  - d. penertiban kegiatan pertambangan liar.
- (13) Pengembangan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
- a. penataan kawasan peruntukan industri;
  - b. penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan industri;
  - c. pengembangan aneka produk olahan;
  - d. peningkatan sistem pemasaran; dan
  - e. promosi kepada calon investor.
- (14) Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
- a. penataan kawasan pengembangan pariwisata;
  - b. penataan dan pengendalian pengembangan kawasan wisata;
  - c. penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan wisata;
  - d. promosi wisata unggulan; dan
  - e. pengembangan manajemen pengelolaan.
- (15) Pengembangan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
- a. penataan kawasan peruntukan permukiman;



- b. pengendalian pertumbuhan pembangunan permukiman;
  - c. penataan dan rehabilitasi kawasan permukiman;
  - d. peningkatan sanitasi lingkungan permukiman;
  - e. pengembangan sarana dan prasarana permukiman; dan
  - f. penyiapan lahan kasiba dan lisiba.
- (16) Pengembangan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diwujudkan dengan indikasi program berupa pengembangan pertahanan dan keamanan negara.

#### Bagian Keempat

#### Indikasi Program Utama Perwujudan Kawasan Strategis

#### Pasal 54

- (1) Pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - a. pengembangan kawasan strategis provinsi; dan
  - b. pengembangan kawasan strategis kabupaten.
- (2) Pengembangan kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pengembangan kawasan perkotaan Subosukawonosraten;
  - b. pengembangan kawasan koridor perbatasan Pawonsari;
  - c. pengembangan kawasan koridor jalur lintas selatan dan pesisir Jawa Tengah;
  - d. pengembangan kawasan agropolitan Jawa Tengah; dan
  - e. pengembangan kawasan karst Pracimantoro.
- (3) Pengembangan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
  - b. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya;
  - c. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
  - d. perwujudan kawasan strategis dari sudut penyelamatan lingkungan hidup.
- (4) Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
  - a. pengembangan kawasan perkotaan Wonogiri;
  - b. pengembangan kawasan perkotaan Pracimantoro;
  - c. pengembangan kawasan perkotaan Purwantoro;
  - d. pengembangan kawasan perkotaan Baturetno;
  - e. pengembangan kawasan sekitar terminal penumpang tipe A; dan
  - f. pengembangan kawasan koridor pantai selatan.

- (5) Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diwujudkan dengan indikasi program berupa pelestarian situs cagar budaya.
- (6) Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
  - a. penyelamatan dan pelestarian waduk; dan
  - b. konservasi daerah tangkapan air waduk.
- (7) Perwujudan kawasan strategis dari sudut penyelamatan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
  - a. penyelamatan dan pelestarian DAS;
  - b. konservasi hutan dan lahan di DAS; dan
  - c. pemberdayaan masyarakat di DAS.

BAB VII  
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN  
RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 55

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten terdiri atas:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
  - b. ketentuan perizinan;
  - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
  - d. ketentuan umum sanksi.
- (2) Setiap kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup harus didasarkan dan diintegrasikan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a digunakan sebagai pedoman penyusunan peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang;

- b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang; dan
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis.

#### Paragraf 1

#### Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang

#### Pasal 57

Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah.

#### Pasal 58

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a meliputi:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perdesaan; dan
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan prasarana umum dan sosial.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
  - a. diperbolehkan pemanfaatan ruang disekitar jaringan prasarana mendukung berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana;
  - b. diperbolehkan penyediaan fasilitas dan infrastruktur untuk peningkatan kegiatan perkotaan;
  - c. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana; dan
  - d. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
  - a. diperbolehkan pemanfaatan ruang disekitar jaringan prasarana mendukung berfungsinya sistem perdesaan dan jaringan prasarana;
  - b. diperbolehkan penyediaan fasilitas dan infrastruktur untuk peningkatan kegiatan perdesaan;
  - c. diperbolehkan pemanfaatan ruang dengan syarat tidak mengganggu fungsi sistem perdesaan dan jaringan prasarana; dan
  - d. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perdesaan dan jaringan prasarana.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan prasarana umum dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
  - a. diperbolehkan mengembangkan aktivitas budidaya produktif lainnya; dan

- b. tidak diperbolehkan segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu aktivitas utama.

#### Pasal 59

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b terdiri atas:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem prasarana utama; dan
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem prasarana lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sistem jaringan transportasi darat meliputi:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan transportasi darat; dan
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan perkeretaapian.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan energi;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan sumberdaya air; dan
  - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan prasarana lingkungan.

#### Pasal 60

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan jalan dan jembatan;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan prasarana pergerakan menghubungkan antar pusat kegiatan utama;
  - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang disepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi;
  - c. tidak diperbolehkan akses langsung dari bangunan ke jalan;
  - d. diperbolehkan mendirikan bangunan dengan syarat diluar garis sempadan jaringan jalan arteri primer dan kolektor primer;
  - e. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan berfungsi lindung disepanjang sisi jalan;
  - f. diperbolehkan pengembangan kawasan budidaya sepanjang memperhatikan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, ruang pengawasan jalan maupun garis sempadan;
  - g. diperbolehkan pergerakan lokal pada jaringan jalan arteri primer dan kolektor primer dengan syarat adanya pemisahan antara jalur cepat dan lambat; dan
  - h. diperbolehkan penyediaan jalur pejalan kaki.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk prasarana terminal bagi pergerakan orang, barang, dan kendaraan; dan
  - b. tidak diperbolehkan terhadap pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja terminal.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan melalui trayek sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
  - b. diperbolehkan trayek rute yang berbeda dalam satu ruas jalan dengan syarat tidak menimbulkan kemacetan;
  - c. tidak diperbolehkan angkutan kota antar provinsi melalui jalan kota; dan
  - d. diperbolehkan penyediaan halte.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk peningkatan pelayanan dan keamanan;
  - b. tidak diperbolehkan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan;
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan di bawah perairan; dan
  - d. diperbolehkan pemanfaatan perairan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama.

#### Pasal 61

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang disepanjang sisi jaringan jalur kereta api dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama;
- b. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi;
- c. diperbolehkan pemanfaatan ruang dengan syarat tidak menimbulkan dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api;
- d. diperbolehkan jumlah pelintasan sebidang antara jaringan kereta api dan jalan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama;
- e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api;
- f. diperbolehkan untuk peningkatan pelayanan sarana dan prasarana stasiun kereta api; dan
- g. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja stasiun kereta api.

## Pasal 62

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. ketentuan teknis areal lintasan dan jarak bebas antara penghantar SUTT meliputi:
  1. lapangan terbuka pada kawasan luar kota sekurang-kurangnya 7,5 (tujuh koma lima) meter dari SUTT;
  2. lapangan olah raga sekurang-kurangnya 13,5 (tiga belas koma lima) meter dari SUTT;
  3. jalan raya sekurang-kurangnya 9 (sembilan) meter dari SUTT;
  4. pohon atau tanaman sekurang-kurangnya 4,5 (empat koma lima) meter dari SUTT;
  5. bangunan tidak tahan api sekurang-kurangnya 13,5 (tiga belas koma lima) meter dari SUTT;
  6. bangunan perumahan, perdagangan jasa, perkantoran, pendidikan dan lainnya sekurang-kurangnya 4,5 (empat koma lima) meter dari SUTT;
  7. SUTT lainnya, penghantar udara tegangan rendah dan jaringan telekomunikasi sekurang-kurangnya 4,5 (empat koma lima) meter dari SUTT;
  8. jembatan besi, rangka besi penghantar listrik dan lainnya sekurang-kurangnya 4 (empat) meter dari SUTT;
  9. SPBU dan SPBE sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) meter dari SUTT; dan
  10. tempat penimbunan bahan bakar sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari SUTT.
- b. diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung jaringan bahan bakar minyak;
- c. diperbolehkan pembangunan jaringan BBM dengan syarat mengacu pada rencana pola ruang dan arah pembangunan;
- d. diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dalam jarak aman dari kegiatan lain;

- e. tidak diperbolehkan memanfaatkan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi tenaga listrik; dan
- f. diperbolehkan mendirikan bangunan guna mendukung prasarana tersebut.

#### Pasal 63

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung jaringan telekomunikasi;
- b. tidak diperbolehkan adanya bangunan rumah dalam kawasan sekitar sistem prasarana telekomunikasi;
- c. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk penempatan jaringan kabel telekomunikasi dan menara BTS dengan syarat memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan disekitarnya;
- d. diperbolehkan adanya bangunan rumah dengan syarat mempunyai radius minimum berjari – jari sama dengan tinggi menara; dan
- e. diperbolehkan pembangunan menara BTS mandiri dan BTS bersama di kawasan perkotaan dengan syarat tidak merubah fungsi utama.

#### Pasal 64

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
- b. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk jaringan air bersih, jaringan irigasi, wilayah sungai, waduk, telaga, dan embung dengan syarat selaras dengan pemanfaatan ruang untuk kepentingan lain;
- c. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di sempadan sungai, waduk, embung, telaga, dan jaringan irigasi selain bangunan yang dimaksud untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
- d. diperbolehkan pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan Sambungan Rumah (SR) yang melintasi tanah milik perorangan dengan syarat dilengkapi pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah; dan
- e. tidak diperbolehkan pembangunan instalasi pengolahan air minum langsung pada sumber air baku.

#### Pasal 65

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan persampahan;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan air minum;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan air limbah dan pengelolaan limbah B 3;

- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan drainase; dan
  - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan jalur dan ruang evakuasi bencana alam dan geologi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pembangunan TPA dengan syarat berjarak paling sedikit 1 (satu) kilometer dari kawasan permukiman.
  - b. diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung jaringan persampahan;
  - c. diperbolehkan bangunan penunjang pengolahan sampah berupa kantor pengelola, gudang atau garasi kendaraan pengangkut dan alat-alat berat, pos keamanan, bangunan TPS, dan tempat mesin pengolah sampah;
  - d. diperbolehkan kegiatan daur ulang sampah sepanjang tidak merusak lingkungan dan bentang alam maupun perairan setempat; dan
  - e. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar wilayah pengelolaan persampahan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan pertanian sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam;
  - b. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sumber air minum; dan
  - c. diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar sumber air minum dengan syarat tidak merubah fungsi utama.
- (4) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan air limbah dan pengelolaan limbah B 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. tidak diperbolehkan membuang limbah industri secara langsung ke badan sungai;
  - b. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar pengelolaan limbah;
  - c. diperbolehkan untuk kegiatan industri dengan syarat menyiapkan prasarana pengelolaan limbah tersendiri; dan
  - d. diperbolehkan penyediaan prasarana penunjang pengelolaan limbah.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung jaringan drainase;
  - b. tidak diperbolehkan membuang sampah;
  - c. diperbolehkan pengembangan kegiatan perkotaan dengan syarat didukung jaringan drainase;
  - d. diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar prasarana jaringan drainase dengan syarat tidak merubah fungsi utama; dan



- e. diperbolehkan membangun jaringan drainase dengan sistem tertutup pada kegiatan perkotaan dengan syarat tidak merubah fungsi utama.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan jalur dan ruang evakuasi bencana alam dan geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan keberadaan ruang terbuka sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas lingkungan;
  - b. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan kegiatan di ruang terbuka; dan
  - c. diperbolehkan penggunaan pemanfaatan ruang di sekitar ruang terbuka dengan syarat tidak merubah fungsi utama.

## Paragraf 2

### Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang

#### Pasal 66

Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.

#### Pasal 67

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
  - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pelestarian alam, cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
  - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam; dan
  - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan kegiatan pariwisata alam terbatas dengan syarat tidak boleh merubah bentang alam;
  - b. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan
  - c. diperbolehkan kegiatan budidaya terbatas untuk penduduk asli dengan luasan tetap, tanpa mengurangi fungsi lindung kawasan dan dibawah pengawasan ketat.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan permukiman yang sudah terbangun di kawasan resapan air sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung dengan syarat:
    1. tingkat kerapatan bangunan rendah dengan KDB maksimum 20 (dua puluh) persen dan KLB maksimum 40 (empat puluh) persen;
    2. perkerasan permukiman menggunakan bahan yang memiliki daya resapan air tinggi; dan
    3. dalam kawasan resapan air apabila diperlukan disarankan dibangun sumur-sumur resapan dan/atau waduk.
  - b. diperbolehkan dilakukan penyediaan sumur resapan atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
  - c. diperbolehkan untuk kegiatan hutan rakyat;
  - d. diperbolehkan kegiatan budidaya tidak terbangun dengan syarat memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
  - e. diperbolehkan wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
  - f. diperbolehkan kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam; dan
  - g. tidak diperbolehkan untuk seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai;
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar waduk, embung, dan telaga;
  - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air; dan
  - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. ketentuan lebar sempadan pantai paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik air pasang tertinggi ke arah darat;
  - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
  - c. tidak diperbolehkan pemanfaatan dan kegiatan pada kawasan yang mengurangi fungsi kawasan;
  - d. diperbolehkan kegiatan fisik buatan untuk perlindungan kawasan;
  - e. diperbolehkan dilakukan kegiatan budidaya pesisir dan ekowisata pada kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir; dan
  - f. diperbolehkan untuk kegiatan lain di dalam sempadan pantai dengan syarat tidak merubah fungsi utama dan tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. ketentuan lebar sempadan sungai meliputi:

1. sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di luar kawasan perkotaan dan 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di dalam kawasan perkotaan;
  2. sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter di kanan kiri sungai besar dan 50 (lima puluh) meter di kanan kiri sungai kecil yang tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan;
  3. sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter;
  4. sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
  5. sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter.
- b. tidak diperbolehkan membuang limbah industri secara langsung ke sungai;
  - c. diperbolehkan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
  - d. tidak diperbolehkan pendirian bangunan selain bangunan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; dan
  - e. diperbolehkan pengembangan kegiatan budidaya perikanan air tawar.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar waduk, embung, dan telaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:
- a. ketentuan lebar sempadan waduk, embung, dan telaga meliputi:
    1. kawasan sempadan waduk besar ditetapkan selebar 140 (seratus empat puluh) meter diatas permukaan laut (dpl) di sekitar daerah genangan;
    2. kawasan sempadan waduk kecil ditetapkan selebar 50 (lima puluh) meter di sekitar genangan dari air pasang tertinggi;
    3. kriteria garis sempadan bangunan terhadap waduk paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
    4. pembuatan sabuk hijau dengan lebar 100 (seratus) meter; dan
    5. penetapan kawasan penyangga di luar kawasan sempadan waduk dengan jarak 1.000 (seribu) meter.
  - b. diperbolehkan pemanfaatan RTH;
  - c. tidak diperbolehkan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;
  - d. diperbolehkan membangun waduk yang digunakan untuk pariwisata selama tidak mengurangi kualitas tata air yang ada;
  - e. tidak diperbolehkan menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi waduk;
  - f. diperbolehkan pendirian bangunan dengan syarat menunjang fungsi taman rekreasi; dan
  - g. diperbolehkan kegiatan penunjang pariwisata alam.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi:
- a. ketentuan kawasan perlindungan pada sekitar sumber mata air meliputi:

1. perlindungan setempat difokuskan pada badan air dari mata air;
  2. perlindungan setempat kawasan sekitar sumber mata air di luar kawasan permukiman ditetapkan minimal radius 200 (dua ratus) meter;
  3. perlindungan setempat kawasan sekitar sumber mata air di kawasan permukiman ditetapkan minimal radius 100 (seratus) meter; dan
  4. kawasan dengan radius 15 (lima belas) meter dari sumber mata air harus bebas dari bangunan kecuali bangunan penyaluran air.
- b. diperbolehkan kegiatan konservasi lahan;
  - c. tidak diperbolehkan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;
  - d. diperbolehkan pemanfaatan sempadan mata air untuk air minum atau irigasi;
  - e. diperbolehkan kegiatan pariwisata dengan syarat tidak mengurangi kualitas tata air;
  - f. tidak diperbolehkan menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi mata air;
  - g. diperbolehkan pemanfaatan ruang terbuka hijau; dan
  - h. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e meliputi:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang terbuka hijau sebagai konservasi lingkungan, peningkatan keindahan kota, rekreasi, dan sebagai penyeimbang guna lahan industri dan permukiman;
  - b. diperbolehkan pendirian bangunan yang menunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya;
  - c. diperbolehkan penyediaan tanah pemakaman minimal seluas 1 (satu) hektar pada masing-masing kelurahan;
  - d. tidak diperbolehkan seluruh kegiatan yang bersifat alih fungsi RTH; dan
  - e. tidak diperbolehkan pendirian bangunan yang bersifat permanen.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pelestarian alam, cagar budaya, dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. tidak diperbolehkan adanya alih fungsi kawasan dan hanya dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan pariwisata;
  - b. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan; dan
  - c. diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana pada kawasan situs-situs yang dijadikan objek wisata dengan syarat berada di luar situs.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan tanah longsor;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir;

- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan kekeringan; dan
  - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan angin puting beliung.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan konservasi pada kawasan rawan longsor;
  - b. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan rawan tanah longsor; dan
  - c. diperbolehkan pendirian bangunan dengan syarat untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pembuatan sumur resapan;
  - b. diperbolehkan penetapan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
  - c. diperbolehkan pendirian bangunan dengan syarat untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
  - d. diperbolehkan pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
  - e. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.
- (14) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan budidaya guna meningkatkan daya resap air; dan
  - b. diperbolehkan alih fungsi lahan dengan syarat menjadi kawasan terbangun.
- (15) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan angin puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan bagi kegiatan budidaya secara terbatas;
  - b. diperbolehkan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; dan
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan strategis.
- (16) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. kawasan cagar alam geologi;
  - b. kawasan rawan bencana alam geologi; dan
  - c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (17) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. tidak diperbolehkan ada kegiatan pertambangan dalam Kawasan Karst K I;
  - b. diperbolehkan kegiatan lain dalam Kawasan Karst K I dengan syarat tidak merubah fungsi utama;
  - c. diperbolehkan kegiatan usaha pertambangan dan kegiatan lain dalam Kawasan Karst K II; dan

- d. diperbolehkan kegiatan budidaya dalam Kawasan Non Karst.
- (18) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b disusun dengan ketentuan:
  - a. diperbolehkan untuk kegiatan ruang terbuka hijau;
  - b. diperbolehkan penyediaan jalur evakuasi;
  - c. diperbolehkan pengembangan kegiatan budidaya dengan syarat konstruksi yang sesuai; dan
  - d. tidak diperbolehkan kegiatan strategis.
- (19) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf c disusun dengan ketentuan:
  - a. diperbolehkan kegiatan budidaya dengan syarat memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan fungsi kawasan resapan air;
  - b. diperbolehkan pemanfaatan air tanah dengan syarat memperhatikan besarnya cadangan air tanah serta kelestarian lingkungan hidup kawasan sekitarnya; dan
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran.

#### Pasal 68

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b terdiri atas:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat;
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
  - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
  - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;
  - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
  - g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
  - h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman; dan
  - i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
  - a. diperbolehkan pemanfaatan hasil hutan dengan syarat menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
  - b. diperbolehkan pendirian bangunan dengan syarat untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan lain dalam kawasan hutan produksi yang menimbulkan gangguan lingkungan;
  - d. diperbolehkan kegiatan wisata; dan
  - e. diperbolehkan alih fungsi kawasan hutan produksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- diperbolehkan pemanfaatan hasil hutan dengan syarat untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
  - diperbolehkan kegiatan penghijauan, rehabilitasi, dan pengembangan hutan;
  - diperbolehkan kegiatan budidaya sektor lain dengan syarat untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
  - diperbolehkan alih fungsi hutan rakyat tanpa mengurangi luasan ruang terbuka hijau.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian tanaman pangan;
  - ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian hortikultura;
  - ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan; dan
  - ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
- ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian lahan basah; dan
  - ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian lahan kering.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a disusun dengan ketentuan:
- tidak diperbolehkan alih fungsi LP2B selain untuk kepentingan umum;
  - tidak diperbolehkan kegiatan perkotaan di sepanjang jalur transportasi yang menggunakan lahan sawah dikonversi;
  - diperbolehkan permukiman perdesaan di kawasan pertanian lahan basah non irigasi teknis khususnya bagi penduduk yang bekerja disektor pertanian;
  - tidak diperbolehkan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan;
  - tidak diperbolehkan pemborosan penggunaan sumber air;
  - diperbolehkan bangunan prasarana wilayah dan bangunan pendukung kegiatan pertanian; dan
  - diperbolehkan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b disusun dengan ketentuan:
- diperbolehkan alih fungsi lahan pertanian lahan kering tidak produktif menjadi peruntukan lain secara selektif;
  - diperbolehkan pelaksanaan konservasi lahan;
  - tidak diperbolehkan menggunakan lahan mengabaikan kelestarian lingkungan;
  - diperbolehkan alih fungsi lahan;
  - diperbolehkannya permukiman perdesaan bagi penduduk yang bekerja disektor pertanian;

- f. diperbolehkan bangunan prasarana wilayah dan bangunan pendukung kegiatan pertanian; dan
  - g. diperbolehkan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. tidak diperbolehkan menggunakan lahan mengabaikan kelestarian lingkungan;
  - b. diperbolehkan alih fungsi lahan;
  - c. diperbolehkan permukiman perdesaan khususnya bagi penduduk yang bekerja disektor pertanian;
  - d. diperbolehkan bangunan prasarana wilayah dan bangunan pendukung kegiatan pertanian; dan
  - e. diperbolehkan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pelaksanaan konservasi lahan;
  - b. diperbolehkan alih fungsi lahan perkebunan besar swasta terlantar untuk kegiatan non perkebunan;
  - c. diperbolehkan permukiman perdesaan bagi penduduk yang bekerja disektor perkebunan;
  - d. tidak diperbolehkan penanaman jenis tanaman perkebunan bersifat menyerap air;
  - e. tidak diperbolehkan merubah jenis tanaman perkebunan bagi kawasan perkebunan besar yang tidak sesuai dengan perizinan;
  - f. diperbolehkan bangunan pendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah; dan
  - g. diperbolehkan alih fungsi kawasan peruntukan perkebunan menjadi fungsi lainnya.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan bangunan prasarana wilayah dan bangunan pendukung kegiatan peternakan;
  - b. diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana peternakan;
  - c. tidak diperbolehkan pengembangan kawasan peternakan yang dibebani fungsi pariwisata merusak fungsi pariwisata; dan
  - d. tidak diperbolehkan mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan perikanan tangkap dan budidaya perikanan dengan syarat memperhatikan kelestarian lingkungan;
  - b. diperbolehkan bangunan prasarana wilayah dan bangunan pendukung kegiatan perikanan.



- c. diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana perikanan;
  - d. diperbolehkan pemanfaatan sumber daya perikanan dengan syarat tidak melebihi potensi lestari;
  - e. tidak diperbolehkan pengembangan kawasan perikanan yang dibebani fungsi wisata merusak fungsi pariwisata; dan
  - f. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan lainnya.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan di luar kawasan pertambangan;
  - b. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan;
  - c. tidak diperbolehkan penambangan di dalam kawasan lindung;
  - d. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan terbuka di dalam kawasan lindung;
  - e. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi;
  - f. diperbolehkan kegiatan penambangan dengan syarat menjamin keselamatan pekerja dan keamanan lingkungan;
  - g. diperbolehkan pemulihan rona bentang alam setelah kegiatan penambangan;
  - h. diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman pendukung kegiatan pertambangan;
  - i. tidak diperbolehkan menambang batuan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air penting atau permukiman;
  - j. tidak diperbolehkan menambang bongkah-bongkah batu dari dalam sungai yang terletak di bagian hulu dan di dekat jembatan; dan
  - k. tidak diperbolehkan membangun kawasan permukiman eksklusif dalam kawasan pertambangan.
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan penyediaan zona penyangga;
  - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang kegiatan industri baik sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di sekitarnya;
  - c. diperbolehkan kegiatan industri yang hemat dalam penggunaan air dan non-polutif;
  - d. diperbolehkan kegiatan industri yang tidak mengakibatkan kerusakan atau alih fungsi kawasan lindung;
  - e. tidak diperbolehkan kegiatan yang memberikan dampak merusak dan menurunkan kualitas lingkungan;
  - f. diperbolehkan kegiatan industri dengan syarat memiliki sistem pengolahan limbah dan/atau limbah B3;

- g. diperbolehkan kegiatan industri pada lokasi yang berdekatan dengan syarat memiliki pengelolaan limbah terpadu;
  - h. diperbolehkan kegiatan industri yang memiliki sumber air baku memadai dan menjaga kelestariannya;
  - i. diperbolehkan kegiatan industri yang memiliki sarana prasarana pengelolaan sampah;
  - j. diperbolehkan kegiatan industri yang memiliki sistem drainase memadai;
  - k. diperbolehkan kegiatan industri yang memiliki sumber energi untuk memenuhi kebutuhan industri;
  - l. diperbolehkan pengembangan kawasan peruntukan industri pada sepanjang jalan arteri atau kolektor dengan syarat dilengkapi jalan *frontage road*;
  - m. diperbolehkan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama dan hanya untuk perumahan karyawan industri;
  - n. diperbolehkan pembangunan dan pengembangan industri baru pada kawasan industri; dan
  - o. diperbolehkan pengembangan industri pada lahan untuk peruntukan industri.
- (14) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana wisata dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan lindung;
  - b. diperbolehkan pemanfaatan kawasan fungsi lindung untuk kegiatan wisata sesuai azas konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
  - c. diperbolehkan pendirian bangunan hotel dan fasilitas penunjang pariwisata dengan syarat menerapkan kearifan lokal;
  - d. diperbolehkan pengembangan kegiatan pariwisata dengan syarat menyediakan fasilitas parkir;
  - e. diperbolehkan kegiatan penelitian dan pendidikan; dan
  - f. diperbolehkan pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk kegiatan pariwisata.
- (15) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pembangunan pemukiman dengan syarat menyediakan kelengkapan keselamatan bangunan dan lingkungan;
  - b. diperbolehkan pembangunan pemukiman dengan syarat menetapkan jenis dan syarat penggunaan bangunan;
  - c. diperbolehkan pembangunan pemukiman dengan syarat menyediakan drainase, sumur resapan, dan penampungan air hujan;
  - d. diperbolehkan pembangunan pemukiman dengan syarat menyediakan fasilitas parkir;
  - e. diperbolehkan peruntukan kawasan permukiman dialihfungsikan;
  - f. diperbolehkan dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

- g. diperbolehkan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan; dan
  - h. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat.
- (16) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i berupa ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara.
- (17) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (16) disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan penetapan kawasan pertahanan dan keamanan negara;
  - b. diperbolehkan kegiatan budidaya di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama serta berada dijarak aman; dan
  - c. diperbolehkan penyediaan infrastruktur pendukung kawasan pertahanan dan keamanan negara.

### Paragraf 3

#### Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Strategis Kabupaten

#### Pasal 69

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya;
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
  - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut penyelamatan lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana penunjang guna menimbulkan minat investasi;
  - b. diperbolehkan perubahan fungsi ruang minimal melalui arahan bangunan vertikal sesuai kondisi kawasan;
  - c. diperbolehkan penyediaan ruang terbuka hijau;
  - d. diperbolehkan secara terbatas perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu pada ruang terbuka di kawasan ini; dan
  - e. tidak diperbolehkan perubahan fungsi dasar.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
  - a. diperbolehkan pengembangan bangunan di sekitar kawasan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama;
  - b. diperbolehkan penambahan bangunan penunjang kepentingan pariwisata; dan
  - c. tidak diperbolehkan perubahan fungsi dasar kawasan untuk kegiatan lain.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
  - a. diperbolehkan pemanfaatan kawasan untuk kegiatan sesuai peruntukan;
  - b. tidak diperbolehkan melaksanakan kegiatan budidaya yang fungsinya tidak menunjang kepentingan kawasan;
  - c. diperbolehkan penambahan bangunan penunjang kepentingan pariwisata; dan
  - d. diperbolehkan kegiatan lain kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak mengganggu fungsi dasar kawasan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan penyelamatan lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
  - a. diperbolehkan kegiatan rehabilitasi lahan pada kerusakan lingkungan;
  - b. diperbolehkan pembuatan sumur resapan pada kawasan dengan kemampuan tanah meresapkan air; dan
  - c. diperbolehkan penambahan bangunan penunjang kepentingan pariwisata.

### Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

#### Pasal 70

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang terdiri atas:
  - a. izin lingkungan;
  - b. izin perencanaan dan pembangunan; dan
  - c. izin kegiatan.
- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. izin gangguan atau *Hinder Ordonansi (HO)*;
  - b. izin pembuangan limbah cair; dan
  - c. izin pengelolaan limbah B 3.
- (4) Izin perencanaan dan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

- a. izin prinsip;
  - b. izin peruntukan penggunaan lahan;
  - c. izin lokasi; dan
  - d. izin mendirikan bangunan (IMB).
- (5) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin peruntukan penggunaan lahan, izin lokasi, dan izin mendirikan bangunan.
- (6) Izin peruntukan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan dengan ketentuan lokasi yang diajukan kurang dari 1 (satu) hektar meliputi:
- a. industri rumah tangga;
  - b. perkantoran;
  - c. perdagangan dan jasa; dan
  - d. pariwisata buatan.
- (7) Pemberian izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diberikan dengan ketentuan lokasi yang diajukan sama atau lebih dari 1 (satu) hektar meliputi:
- a. kawasan industri;
  - b. industri besar;
  - c. industri sedang;
  - d. perkantoran; dan
  - e. perdagangan dan jasa.
- (8) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d merupakan izin untuk melakukan kegiatan pembangunan fisik bangunan bagi perseorangan atau badan hukum.
- (9) Izin kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. izin usaha kawasan industri;
  - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); dan
  - c. izin keramaian.
- (10) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (11) Pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada perseorangan atau badan hukum.
- (12) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan persyaratan perizinan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Ketentuan Pemberian Insentif

Pasal 71

- (1) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. insentif yang diberikan kepada masyarakat yang lahannya dijadikan lahan pertanian berkelanjutan;
  - b. insentif yang diberikan kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang; dan
  - c. insentif yang diberikan kepada pemerintahan kecamatan atau desa apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Insentif yang diberikan kepada masyarakat yang mau lahannya dijadikan lahan pertanian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. kemudahan memperoleh pinjaman dengan bunga rendah, pupuk, dan pemasaran;
  - b. pembangunan dan peningkatan infrastruktur;
  - c. kemudahan prosedur perizinan; dan
  - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat.
- (3) Insentif yang diberikan kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. kemudahan prosedur perizinan;
  - b. pemberian penghargaan; dan
  - c. pembangunan serta pengadaan infrastruktur.
- (4) Insentif yang diberikan kepada pemerintahan kecamatan atau desa apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. kemudahan prosedur perizinan;
  - b. kemudahan dalam mendapatkan kegiatan pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
  - c. pemberian penghargaan dan kenaikan pangkat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tentang pemberian insentif ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Ketentuan Pemberian Disinsentif

Pasal 72

- (1) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha, dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
  - b. disinsentif yang diberikan kepada pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha, dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengenaan pajak yang tinggi disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat tidak sejalan dengan pemanfaatan ruang;
  - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
  - c. pengenaan kompensasi;
  - d. izin tidak diperpanjang; dan
  - e. penalti.
- (3) Disinsentif yang diberikan kepada pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
- a. diberhentikan dari urusan pemerintahan;
  - b. dinonaktifkan dari jabatan; dan
  - c. pemecatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tentang pemberian disinsentif ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima

#### Ketentuan Umum Sanksi

#### Pasal 73

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin;
  - g. pembongkaran bangunan;
  - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - i. denda administratif.

- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penertiban surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu maksimal 7 (tujuh) hari.
- (4) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui langkah-langkah:
- penertiban surat pindah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
  - apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menertibkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
  - pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemberhentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
  - berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
  - setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (5) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui langkah-langkah:
- penertiban surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
  - apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputuskan;
  - pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemberhentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai penjelasan umum yang akan diputus;
  - pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
  - penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
  - pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan



ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

- (6) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui langkah-langkah:
- penertiban surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
  - apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
  - pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
  - berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
  - pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (7) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui langkah-langkah:
- menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
  - apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
  - pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
  - pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
  - pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;
  - memberitahukan kepada pemohon pemanfaatan ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
  - apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan melalui langkah-langkah:
- membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perijinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
  - memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;

- c. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
  - d. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
  - e. menertibkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
  - f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang dibatalkan.
- (9) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. menertibkan surat pemberitahuan pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
  - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
  - c. pejabat yang berwenang melakukan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
  - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan secara paksa.
- (10) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
  - b. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
  - c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
  - d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
  - e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
  - f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
  - g. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar dikemudian hari.
- (11) Batas waktu pengenaan sanksi administratif secara berjenjang paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 74

- (1) Dalam kegiatan penataan ruang masyarakat berhak:
  - a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
  - b. mengetahui secara terbuka RTRW;
  - c. menikmati manfaat ruang dan/atau nilai tambah ruang sebagai akibat dari penataan ruang; dan
  - d. memperoleh penggantian yang layak akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW.
- (2) Dalam kegiatan penataan ruang masyarakat wajib untuk :
  - a. berperan dalam memelihara kualitas ruang; dan
  - b. mentaati perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang.
  - c. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Kedua  
Bentuk Peran Masyarakat

Pasal 75

- (1) Peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dapat berbentuk :
  - a. pemberian masukan dalam penentuan tujuan penataan ruang;
  - b. pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang;
  - c. bantuan dalam penyusunan rencana tata ruang;
  - d. pemberian informasi, saran, pertimbangan, atau pendapat dalam penyusunan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang;
  - e. pengajuan keberatan terhadap rancangan RTRW;
  - f. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan; dan
  - g. bantuan tenaga ahli.
- (2) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berbentuk :
  - a. pemanfaatan ruang daratan, udara dan bawah bumi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku;
  - b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
  - c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan RTRW;

- d. bantuan teknis dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang;
  - e. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian lingkungan; dan
  - f. kegiatan menjaga kepentingan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam.
- (3) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, dapat berbentuk :
- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang; dan
  - b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan pengendalian pemanfaatan ruang.

### Bagian Ketiga Tata Cara Peran Masyarakat

#### Pasal 76

- (1) Peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dilaksanakan dengan pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan, dan informasi tentang arah pengembangan, potensi dan masalah, serta rancangan rencana tata ruang.
- (2) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Bupati.

## BAB IX KELEMBAGAAN

#### Pasal 77

- (1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten dibentuk BKPRD.
- (2) BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penataan ruang daerah meliputi:
  - a. perencanaan tata ruang;
  - b. pemanfaatan ruang; dan
  - c. pengendalian pemanfaatan ruang.

## BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

## Pasal 78

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

### KETENTUAN PENYIDIKAN

## Pasal 79

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, PPNS melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat PPNS dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII

### KETENTUAN PIDANA

## Pasal 80

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 74 Ayat (2) huruf b, yang tidak mentaati perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang, dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 74 Ayat (2) huruf c, yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sebagai milik umum, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :
  - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
  - b. pencabutan status badan hukum.
- (5) Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.
- (7) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
- (8) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.

## BAB XIII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 81

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun yaitu tahun 2011 - 2031 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Kabupaten dan/atau dinamika internal Kabupaten.

(4) Penyusunan rencana rinci tata ruang berikutnya terdiri atas:

a. Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) meliputi:

1. Kota Wonogiri;
2. Kota Selogiri;
3. Kota Ngadirojo;
4. Kota Wuryantoro;
5. Kota Eromoko;
6. Kota Tirtomoyo;
7. Kota Purwantoro;
8. Kota Pracimantoro;
9. Kota Baturetno;
10. Kota Slogohimo;
11. Kota Jatisrono; dan
12. Kota Sidoharjo.

b. Rencana Rinci Kawasan Strategis.

## BAB XIV

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 82

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka:

- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
  1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
  2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi paling lama 2 (dua) tahun; dan
  3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini diberikan toleransi untuk tetap dipertahankan keberadaannya sampai dengan habis masa berlaku izin yang telah dikeluarkan.

- c. pemanfaatan ruang di Kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini agar dipercepat untuk mendapatkan izin.

## BAB XV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 83

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 11 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Tahun 1996 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 84

Petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Di tetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 12 September 2011  
BUPATI WONOGIRI,  
Cap ttd.  
DANAR RAHMANTO

Diundangkan di Wonogiri  
pada tanggal 12 September 2011  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
Cap ttd.  
BUDISENA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2011  
NOMOR 9.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum

WIYANTO, SH, M. Si.  
NIP. 19700904 199803 1 009



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WONOGIRI  
TAHUN 2011-2031

I. UMUM

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi disusunnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonogiri ini, antara lain yaitu adanya perubahan dan/atau penyempurnaan peraturan dan/atau rujukan sistem penataan ruang. Perubahan rujukan tersebut berupa perubahan Undang-Undang Penataan Ruang yang semula Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Dalam undang-undang penataan ruang yang baru ini terjadi beberapa perubahan yang signifikan dibandingkan undang-undang yang lama. Perubahan tersebut terutama dalam jangka waktu pelaksanaan rencana yang semula 10 (sepuluh) tahun menjadi 20 (duapuluh) tahun. Kondisi ini perlu dicermati dalam penyusunan RTRW Wonogiri karena akan berpengaruh besar dalam penyusunan materi rencana.

Sedangkan beberapa faktor internal yang mempengaruhinya yaitu:

1. Adanya pembangunan museum karst yang bertaraf internasional akan berpengaruh pada pola pergerakan barang maupun orang di Kabupaten Wonogiri dan pada akhirnya juga akan mempengaruhi penggunaan ruang yang ada;
2. Adanya isu strategis yaitu kawasan industri yang sampai saat ini masih menjadi pembahasan dalam rangka mencari solusi yang tepat guna mempertahankan eksistensi lingkungan sebagai point penting dalam pengembangan perubahan pemanfaatan ruang;
3. Pengembangan pemanfaatan ruang melalui kerjasama regional dapat menjadi pendukung pengembangan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Wonogiri.

Berdasarkan beberapa faktor tersebut, maka perlu dilakukan revisi RTRW yang diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah. RTRW memuat rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang yang meliputi Tujuan penataan ruang, Kebijakan dan strategi, Struktur ruang wilayah, Pola ruang wilayah, Penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah, Pengendalian pemanfaatan ruang dan peran serta masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

## Pasal 4

### Ayat (1)

Fungsi dan kedudukan Kabupaten dalam kawasan andalan adalah pengembangan wilayah kerjasama antar kabupaten dan antar provinsi meliputi:

- a. pengembangan wilayah kerjasama antar provinsi yaitu Kawasan Pawonsari yang terdiri dari Kabupaten Pacitan, Wonogiri dan Wonosari antara Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal, Provinsi, Nasional dan Internasional;
- b. pengembangan wilayah kerjasama antar Kabupaten yaitu Kawasan Subosukawonosraten yang terdiri dari Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten, dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal, Provinsi, Nasional dan Internasional; dan
- c. pengembangan wilayah kerjasama antar provinsi yaitu Kawasan Karismapawirogo yang terdiri dari Kabupaten Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Magetan, Pacitan, Ngawi dan Ponorogo, dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal, Provinsi dan Nasional.

### Ayat (2)

Pengembangan dan optimalisasi kawasan peruntukan pertanian mempertimbangkan pemanfaatan secara optimal lahan budidaya dan sumber daya alam.

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Diversifikasi Pertanian adalah usaha penganeekaragaman jenis usaha atau tanaman pertanian untuk menghindari ketergantungan pada salah satu hasil pertanian.

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

Cukup jelas.

#### Huruf e

Lumbung desa adalah lumbung pangan yang dikelola oleh pemerintah desa, merupakan institusi ekonomi tingkat pedesaan yang juga menangani kredit petani, distribusi dan fungsi logistik yang cukup andal.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Ayat (4)

#### Huruf a

Mewujudkan hutan dengan sebaran proporsional adalah mewujudkan lahan yang diperuntukan untuk kawasan hutan dengan luasan yang cukup dan dengan tempat yang tepat serta berkelanjutan sesuai dengan keadaan sifat-sifat biofisik bentang alam serta kepentingan ekonomi dan sosial-budaya masyarakat. Luas kawasan hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas DAS.

#### Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Meningkatkan konservasi lahan dan hutan adalah meningkatkan upaya memelihara, melestarikan, dan mengelola lahan dan hutan secara bijaksana dan berkelanjutan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Pengembangan dan optimalisasi kawasan strategis dengan memperhitungkan situasi dan kondisi daerah.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penetapan dan pengembangan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya dengan melakukan preservasi dan konservasi kawasan permukiman yang mempunyai budaya tinggi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan sistem jaringan jalan adalah sarana dan prasana yang ada di jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Pengelompokan sistem jaringan jalan berdasarkan status, sistem jaringan jalan dan fungsi jalan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan jalan arteri primer adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama untuk distribusi barang dan jasa guna pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan, dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah masuk dibatasi secara berdaya guna.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan jalan kolektor primer adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi untuk distribusi barang dan jasa secara berdaya guna yang menghubungkan antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal, dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah masuk dibatasi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan jalan lokal primer adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat untuk distribusi barang dan jasa secara berdaya guna yang menghubungkan antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, antara pusat kegiatan wilayah dengan kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan, dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah masuk tidak dibatasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Revitalisasi adalah menghidupkan kembali, maknanya bukan sekedar mengadakan/mengaktifkan kembali apa yang sebelumnya pernah ada, tetapi menyempurnakan strukturnya, mekanisme kerjanya, menyesuaikan dengan kondisi yang baru.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Jaringan teresterial adalah jaringan telekomunikasi yang menggunakan kabel telepon.

Huruf b

Jaringan nirkabel adalah jaringan telekomunikasi selular yang menggunakan menara *Base Transceiver Station* (BTS).

Huruf c

Jaringan satelit adalah pelayanan jaringan internet.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

BTS mandiri adalah menara telekomunikasi seluler yang hanya digunakan oleh 1 (satu) operator seluler.

BTS bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh lebih dari 1 (satu) operator seluler.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Pengembangan sumber daya air pada wilayah sungai berpedoman pada pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai dan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai ditujukan untuk peningkatan kemanfaatan fungsi sumber daya air guna memenuhi kebutuhan air baku untuk rumah tangga, pertanian, industri, pariwisata, pertanahan, pertambangan, ketenagaan, perhubungan dan untuk berbagai keperluan lainnya.

Pengembangan sumber daya air pada wilayah sungai dilaksanakan tanpa merusak keseimbangan lingkungan hidup melalui tahapan konsultasi publik, survey, investigasi dan perencanaan serta berdasarkan pada kelayakan teknis, lingkungan hidup dan ekonomi.

Pengembangan sungai, meliputi kegiatan pembangunan, peningkatan, operasional bangunan sungai, pemeliharaan dan rehabilitasi sungai dan bangunan sungai yang berada di wilayah Kabupaten Wonogiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengelolaan waduk meliputi kegiatan pembangunan, peningkatan, operasional, pemeliharaan, dan rehabilitasi pada waduk yang sudah ada maupun yang sedang dan akan dibangun.

Pengelolaan waduk diutamakan untuk :

- a. meningkatkan fungsi waduk yang ada untuk berbagai kepentingan;
- b. meningkatkan efesiensi pemanfaatan waduk;
- c. meningkatkan operasionalisasi dan pemeliharaan waduk.

Pengelolaan waduk dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam memanfaatkan fungsi waduk, dengan tetap menjaga keamanan waduk dan kondisi lingkungan waduk.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

PAH adalah wadah untuk menampung air hujan sebagai air baku, yang penggunaannya bersifat individual atau skala komunal, dan dilengkapi saringan.

ABSAH adalah penyediaan air baku mandiri yang bersumber dari air hujan, yang berfungsi menyimpan air hujan, sehingga kualitasnya menjadi lebih baik.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

*Sanitary landfill* adalah sistem pengelolaan sampah dengan metode timbun berlapis (sampah-tanah-sampah-tanah dan seterusnya).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengelolaan limbah B 3 merupakan suatu kegiatan yang cukup banyak antara lain mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan/pembuangan akhir dan bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan mencegah pencemaran lingkungan.

Sistem pengelolaan limbah B 3 meliputi :

1. *Hazardous Waste Minimization*, adalah mengurangi sampai seminimum mungkin jumlah limbah kegiatan industri.
2. Daur ulang atau *Recovery*. Untuk cara ini dimaksudkan memanfaatkan kembali sebagai bahan baku dengan metode daur ulang atau *recovery*.
3. Proses pengolahan. Proses ini untuk mengurangi kandungan unsur beracun sehingga tidak berbahaya dengan cara mengolahnya secara fisik, kimia, dan biologis.
4. *Secured Landfill*. Cara ini mengkonsentrasikan kandungan limbah B 3 dengan fiksasi kimia dan pengkapsulan, selanjutnya dibuang ketempat pembuangan aman dan terkontrol.
5. *Proses detoksifikasi dan netralisasi*. Netralisasi untuk menghasilkan kadar racun.
6. *Incenerator*. Yaitu memusnahkan dengan cara pembakaran pada alat pembakar khusus.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan kawasan hutan lindung adalah hutan lindung yang dikelola oleh Negara yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan-kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai

pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.

#### Pasal 21

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kawasan resapan air adalah daerah yang memiliki kemampuan tinggi meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (*aquiver*) yang berguna sebagai penyedia sumber air yaitu: pembuatan sumur – sumur resapan, embung, cekungan tanah dan bendung.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 22

##### Ayat (1)

###### Huruf a

Yang dimaksud dengan kawasan sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai dengan tujuan untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai.

###### Huruf b

Yang dimaksud dengan kawasan sempadan sungai dan saluran irigasi adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai dan saluran irigasi, termasuk sungai buatan, kanal dan saluran irigasi primer dan sekunder yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai dan saluran irigasi.

###### Huruf c

Yang dimaksud dengan kawasan sempadan waduk, embung dan telaga adalah kawasan di sekeliling waduk atau embung yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk, dengan tujuan untuk melindungi waduk dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi waduk.

###### Huruf d

Yang dimaksud dengan kawasan sekitar mata air adalah merupakan kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.

###### Huruf e

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Kriteria penetapan kawasan sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 (seratus) meter dari titik air pasang tertinggi ke arah darat.

##### Ayat (3)

Kriteria penetapan kawasan sempadan sungai dan saluran irigasi adalah kawasan sepanjang kanan-kiri sungai dan saluran irigasi termasuk sungai buatan, kanal serta saluran irigasi primer dan sekunder, dengan ketentuan:

- a. Yang dimaksud dengan sungai besar adalah sungai yang mempunyai daerah pengaliran seluas 500 (lima ratus) kilometer persegi atau lebih; dan



- b. Yang dimaksud dengan sungai kecil adalah sungai yang mempunyai daerah pengaliran seluas kurang dari 500 (lima ratus) kilometer persegi.

Ayat (4)

Yang dimaksud kawasan sempadan sekitar waduk, embung dan telaga, meliputi Waduk Serba Guna Wonogiri, waduk kecil, embung dan telaga alami atau terbangun.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kawasan cagar alam adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

Huruf b

Kawasan wisata alam dan wisata alam laut adalah kawasan dengan kondisi geografis yang ada dan dikembangkan untuk kepentingan pariwisata, meliputi: Wisata Alam Girimanik di Kecamatan Slogohimo, Wisata Alam Pantai Selatan di Kecamatan Paranggupito.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah ruang disekitar bangunan bernilai tinggi, situs purbakala, dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kawasan rawan tanah longsor adalah kawasan yang kondisi tanahnya mudah longsor karena terdapat zona yang bergerak akibat adanya patahan atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kawasan rawan banjir adalah tempat-tempat yang secara rutin setiap musim hujan mengalami genangan lebih dari 6 (enam) jam pada saat hujan turun dalam keadaan musim normal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kawasan rawan kekeringan adalah kawasan yang berpotensi atau pernah kekeringan pada daerah permukiman penduduk.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud kawasan cagar alam geologi adalah kawasan yang mempunyai keunikan batuan dan fosil dengan jenis dan lokasi bentukan geologi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kawasan rawan gempa bumi adalah kawasan yang pernah mengalami gempa bumi dan kemungkinan dapat mengalami bencana gempa bumi dengan tingkatan daerah terlarang, daerah berbahaya, daerah agak berbahaya dan daerah aman.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kawasan yang memberi perlindungan terhadap air tanah adalah kawasan daerah resapan air yang mampu menambah jumlah air tanah dalam secara alamiah pada cekungan air tanah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kawasan bentang alam karst adalah bentukan bentang alam pada batuan karbonat yang bentuknya sangat khas berupa bukit, lembah, dolina, dan gua.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Yang dimaksud dengan kawasan peruntukan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kawasan peruntukan hutan rakyat adalah hutan yang berada pada tanah yang dikuasai oleh rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan tanaman pangan, kawasan pertanian hortikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kawasan peruntukan perikanan adalah kawasan yang diperuntukan bagi usaha pengembangan perikanan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan yang diperuntukan bagi perkembangan pertambangan bagi wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan, meliputi mineral (logam dan non logam) dan batuan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan kawasan peruntukan Industri adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.

Huruf h

Yang dimaksud dengan kawasan peruntukan permukiman adalah kawasan yang diperuntukan bagi permukiman atau dengan kata lain untuk menampung penduduk yang ada sebagai tempat hunian dengan fasilitas sosialnya.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kawasan hutan produksi tetap adalah kawasan hutan produksi dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang dihitung dengan skoring mempunyai jumlah nilai dibawah 125 (seratus dua puluh lima).

Huruf b

Yang dimaksud dengan kawasan hutan produksi terbatas adalah kawasan hutan produksi dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang dihitung dengan skoring mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) - 174 (seratus tujuh puluh empat).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 28

Yang dimaksud dengan kawasan hutan rakyat adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah, yang di atasnya didominasi pepohonan dalam satu ekosistem yang ditunjuk oleh bupati, yang dikelola masyarakat dan bertempat di lahan milik masyarakat.

## Pasal 29

### Ayat (1)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan kawasan tanaman pangan adalah kawasan pertanian lahan basah beririgasi, rawa pasang surut, dan lebak dan pertanian lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan kawasan pertanian hortikultura adalah kawasan pertanian lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura sayur - sayuran dan buah - buahan baik yang dipanen satu kali maupun lebih dari satu kali.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan kawasan perkebunan adalah kawasan atau areal atau bidang tanah yang diusahakan untuk tempat budidaya tanaman keras dengan tanaman sejenis, sistem pengambilan hasilnya bukan dengan cara menebang pohon.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan kawasan peternakan adalah kawasan yang diperuntukan untuk usaha pengembangan peternakan atau terintegrasi dengan subsektor lainnya sebagai komponen usaha tani.

### Ayat (2)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan pertanian lahan basah berupa lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yaitu kawasan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi kegiatan pertanian lahan basah karena didukung oleh kondisi topografi tanah yang sesuai.

Ketentuan pemanfaatan Kawasan Tanaman Pangan Lahan Basah adalah sebagai berikut :

- a. sawah irigasi teknis, setengah teknis, sederhana dan sawah tadah hujan di kawasan perdesaan dan perkotaan yang dapat ditanami dua kali padi setahun atau ditanami satu kali padi dan satu kali palawija setahun dengan intensitas pertanaman 200 % (dua ratus) persen atau lebih tidak boleh dikonversi untuk kegiatan non pertanian;
- b. sawah irigasi teknis, setengah teknis, sederhana di kawasan perdesaan yang dapat ditanami satu kali padi setahun dengan intensitas pertanaman kurang dari 200 % (dua ratus) persen boleh dikonversi untuk kegiatan non pertanian apabila tidak tersedia air irigasi yang cukup;

- c. Sawah tadah hujan di kawasan perdesaan yang dapat ditanami satu kali padi setahun dengan intensitas pertanaman kurang dari 200 % (dua ratus) persen dapat dikonversi untuk kegiatan non pertanian;
- d. Sawah irigasi teknis, setengah teknis di kawasan perkotaan yang dapat ditanami satu kali padi dan satu kali palawija setahun dengan intensitas pertanaman sama dengan 200 % (dua ratus) persen boleh dikonversi untuk kegiatan non pertanian apabila luas hamparan sawah kurang dari 2 hektar (dua) hektar, tidak tersedia air irigasi yang cukup dan produktivitas 65 % (enam puluh lima) persen atau kurang dari rata - rata, produktivitas tingkat wilayah administrasi yang bersangkutan;
- e. Sawah irigasi sederhana dan tadah hujan di kawasan perkotaan yang dapat ditanami dua kali padi setahun dengan intensitas pertanaman 200 % (dua ratus) persen atau lebih boleh dikonversi untuk kegiatan non - pertanian; dan
- f. Sawah irigasi sederhana dan tadah hujan di kawasan perkotaan yang dapat ditanami satu kali padi dan satu kali palawija setahun dengan intensitas pertanaman sama dengan 200 % (dua ratus) persen boleh dikonversi untuk kegiatan non – pertanian.

Huruf b

Yang dimaksud pertanian lahan kering adalah kawasan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi kegiatan pertanian lahan kering selain sawah dan didukung oleh kondisi dan topografi tanah yang memadai serta sumber utama pengairannya berasal dari air hujan.

Ayat (3)

Pengelolaan kawasan pertanian lahan basah meliputi:

- a. sawah beririgasi diupayakan untuk dipertahankan luasannya;
- b. perubahan fungsi sawah ini hanya di ijin pada kawasan tertentu atau perkotaan dengan perubahan maksimum 5% (lima) persen dari luas lahan sawah pada lahan sawah tadah hujan; dan
- c. sawah beririgasi sederhana dan setengah teknis secara bertahap dilakukan peningkatan menjadi sawah beririgasi teknis.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Empon-empon adalah tanaman untuk bahan jamu antara lain jahe, lengkuas, temulawak, kunyit, kencur dan temu ireng.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud zona adalah jalur atau wilayah untuk eksploitasi penangkapan ikan dengan pengaturan kapal sesuai tonase atau *gross ton* agar sumber hayati laut lestari dan berkelanjutan.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

BBI adalah tempat dilakukannya pembudidayaan benih ikan.

Angka 2

UPR adalah unit pembenihan ikan rakyat yang dibangun dan dibiayai secara swadaya oleh petani pembenih ikan.

Ayat (4)

Huruf a

PPI adalah Pelabuhan Perikanan skala kecil, yang merupakan tempat berlabuh atau bertambatnya kapal/perahu perikanan guna mendaratkan hasil tangkapannya, melakukan persiapan penangkapan ikan termasuk memuat perbekalan kapal, awak kapal serta sebagai basis kegiatan produksi pemasaran ikan, pengolahan hasil tangkapan dan pembinaan masyarakat nelayan.

Huruf b

TPI adalah tempat yang secara khusus dibangun oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya dan berada di wilayah kerja PPI.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan pengolahan ikan secara sederhana adalah pengolahan ikan hasil perikanan tangkap atau budidaya perikanan dengan menggunakan teknologi secara sederhana dan pada skala rumah tangga.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a

Yang dimaksud industri besar adalah industri dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih.

Huruf b

Yang dimaksud industri menengah adalah industri dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 20 (dua puluh) sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan) orang.

Huruf c

Yang dimaksud industri kecil dan mikro adalah industri dengan jumlah tenaga kerja kurang dari 20 (dua puluh) orang.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Kawasan permukiman perkotaan adalah kawasan permukiman yang berada di Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan.

Huruf b

Kawasan permukiman perdesaan adalah kawasan permukiman yang berada di sekitar kawasan perdesaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

KASIBA adalah sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar yang terbagi dalam satu lingkungan siap bangun lebih yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang lingkungan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II dan memenuhi persyaratan pembakuan pelayanan prasarana dan sarana lingkungan.

LISIBA adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari KASIBA ataupun berdiri sendiri yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan untuk membangun kaveling tanah matang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kawasan agropolitan Jawa Tengah meliputi:

- a. kawasan agropolitan kluster timur - selatan (kawasan andalan Subosukawonosraten);
- b. kawasan agropolitan Kecamatan Girimarto;
- c. kawasan agropolitan Kecamatan Jatipurno;
- d. kawasan agropolitan Kecamatan Slogohimo; dan
- e. kawasan agropolitan Kecamatan Jatisrono.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Kawasan sekitar terminal penumpang tipe A berada di Desa Singodutan Kecamatan Selogiri.

Huruf f

Kawasan Koridor Pantai Selatan berada di Kecamatan Paranggupito.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup Jelas.



Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Peningkatan dan penyediaan pelayanan pendidikan meliputi:

- a. pendidikan pra sekolah;
- b. pendidikan dasar;
- c. pendidikan menengah; dan
- d. pendidikan tinggi.

Huruf b

Peningkatan dan penyediaan pelayanan kesehatan meliputi:

- a. rumah sakit umum;
- b. rumah sakit khusus;
- c. puskesmas;
- d. puskesmas pembantu;
- e. poliklinik umum;
- f. poliklinik kesehatan desa (PKD);
- g. balai kesehatan ibu dan anak; dan
- h. apotik.

Huruf c

Peningkatan dan penyediaan pelayanan peribadatan meliputi:

- a. masjid;
- b. langgar;
- c. gereja; dan
- d. vihara.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Intensifikasi pertanian adalah pengolahan lahan pertanian yang ada dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan hasil pertanian dengan menggunakan berbagai sarana seperti : pengolahan tanah yang baik, pengairan yang teratur, pemilihan bibit unggul, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit tanaman, pengolahan pasca panen, dan pemasaran.

Ekstensifikasi Pertanian adalah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperluas lahan pertanian baru, misalnya membuka hutan dan semak belukar, daerah sekitar rawa-rawa, dan daerah pertanian yang belum dimanfaatkan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Huruf a

Ketentuan umum peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok atau zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

Huruf b

Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.

Huruf c

Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Huruf d

Arahan pengenaan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Ayat (2)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disebut KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah disusun dengan ketentuan:

- a. pemanfaatan ruang untuk mendukung fungsi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah;
- b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang penyebab gangguan fungsi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah; dan
- c. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah.

Huruf b

Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang disusun dengan ketentuan:

- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan dan penelitian tanpa merubah bentang alam;
- b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang membahayakan keselamatan umum;
- c. pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana alam; dan
- d. pembatasan pemanfaatan ruang yang menurunkan kualitas fungsi lingkungan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Huruf a

Angka 1

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

Ayat (9)  
Cukup jelas.

Ayat (10)  
Cukup jelas.

Ayat (11)  
Cukup jelas.

Ayat (12)  
Cukup jelas.

Ayat (13)  
Cukup jelas.

Ayat (14)  
Cukup jelas.

Ayat (15)  
Cukup jelas.

Ayat (16)  
Cukup jelas.

Ayat (17)  
Cukup jelas.

Ayat (18)  
Cukup jelas.

Ayat (19)  
Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

Ayat (9)  
Cukup jelas.

Ayat (10)  
Cukup jelas.

Ayat (11)  
Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

*Frontage Road* adalah jalan lokal yang berjalan paralel (berbatasan/ bersebelahan) dengan jalan arteri dan memungkinkan lalu lintas lokal untuk mendapatkan akses ke properti/ persil/ perumahan/ pertokoan.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Huruf a

Syarat-syarat kelengkapan keselamatan bangunan dan lingkungan meliputi:

1. memenuhi persyaratan kemampuan mendukung beban muatan;
2. mencegah serta menanggulangi bahaya kebakaran; dan
3. mencegah serta menanggulangi bahaya petir.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Ayat (17)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan kepentingan kawasan adalah kepentingan sebagian besar masyarakat yang meliputi kepentingan untuk pembuatan jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam, serta pembangkit dan jaringan listrik.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

#### Pasal 70

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

Ayat (9)  
Cukup jelas.

Ayat (10)  
Cukup jelas.

Ayat (11)  
Cukup jelas.

Ayat (12)  
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) adalah penjabaran dari RTRW pada suatu kawasan terbatas, ke dalam rencana pengaturan pemanfaatan yang memiliki dimensi fisik mengikat dan bersifat operasional. Rencana detail tata ruang kota berfungsi sebagai instrumen perwujudan ruang khususnya sebagai acuan dalam pemberian *advise planning (metode perencanaan)* dalam pengaturan bangunan setempat dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.



Pasal 84  
Cukup jelas.  
Pasal 85  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR 97